

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara
Nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm.)**

Tesis



Oleh :

SARWO SYAFREDI WIBOWO, S.H

N.I.M : MH 2030 22 00301

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara
Nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm.)**

Tesis

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum g**



Oleh :

SARWO SYAFREDI WIBOWO, S.H

**N.I.M : MH 2030 22 00301
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara
Nomor 268/Pid.Sus/2017/PN.Btm.)**

Oleh:

Nama : **SARWO SYAFREDI WIBOWO**
NIM : 20302200302
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal.


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara
Nomor 268/Pld.Sus/2017/PN.Btm.)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Anggota

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Hj. Siti Umroh Adillah, S.H.,
M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARWO SYAFREDI WIBOWO

NIM : 20302200302

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara
Nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm.)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,



SARWO SYAFREDI WIBOWO

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARWO SYAFREDI WIBOWO

NIM : 20302200302

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara
Nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm.)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,



SARWO SYAFREDI WIBOWO

ABSTRAK

Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi tindak pidana dan untuk mengformulasikan tindak pidana terhadap pengguna narkoba

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana narkoba studi pada perkara nomor 268/ Pid. Sus / 2017 / PN. Btm di Pengadilan Negeri Batam dan bagaimana seharusnya formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya dalam perkara Narkoba tersebut diatas Terdakwa menggunakan Narkoba terlebih dahulu, oleh sebab itu dalam pemeriksaan di Pengadilan majelis Hakim harus lebih cermat dan teliti, supaya dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak sie korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkoba dengan memperhatikan Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternative, Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun, Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa, Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Kata kunci : Sanksi Pidana Narkoba Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba

ABSTRACT

The aim of the research is to study and analyze the application of sanctions for criminal acts and to formulate criminal acts against narcotics users

The approach method used in this research is the Sociological Juridical approach. This method is used considering that the issue to be discussed is related to the judge's basis for giving criminal sanctions for narcotics studies in case number 268/Pid. Sus / 2017 / PN. Btm at the Batam District Court and what should be the formulation of criminal sanctions against perpetrators of narcotics crimes in the future.

The results of the research show that in principle, in the Narcotics cases mentioned above, the Defendant uses Narcotics first, therefore, during the examination at the Court, the panel of Judges must be more careful and careful, so that when imposing criminal sanctions, more consideration is given to the punishment that is suitable for the perpetrator, so that a punishment in line with the aim of punishment as education which of course does not reduce the victim's rights to fulfill a sense of justice.

Based on the results of research on perpetrators of narcotics crimes in Indonesia, in line with the general provisions contained in the National Criminal Code Concept and in accordance with the decision of the Constitutional Court regarding the provisions on the death penalty for narcotics, taking into account that the death penalty is no longer a basic punishment, but rather a special and alternative punishment, The death penalty can be imposed with a probationary period of ten years, which if the convict behaves commendably can be changed to life imprisonment or 20 years. The death penalty cannot be imposed on children who are not yet adults. Execution of the death penalty on pregnant women and someone who is sick. life is suspended until the pregnant woman gives birth and the mentally ill convict recovers.

Keywords : *Narcotics Criminal Sanctions Against Criminal Perpetrators
Narcotics*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).

Tindak pidana Narkotika dan Psicotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat.¹

¹ Sri Endah Wahyuningsih, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba

Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan Tindak Pidana Narkotika di dalam masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin kualitatif dengan korban yang meluas, terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Hal ini mendasari pemerintah telah melakukan perubahan dari aturan yang lama yakni Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi aturan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak saja mengatur mengenai aturan administrasi untuk ketersediaan Narkotika sebagai zat- zat menunjang dunia kesehatan, tetapi juga terdapat aturan pidana dalam hal pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga dikenal dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu. Timbulnya penyalahgunaan Narkotika adalah karena ketersediaan Narkotika , tidak hanya dalam hal kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi Narkotika digunakan untuk kepentingan peredaran gelap Narkotika.²

Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan salah satu perkara yang sering diproses sampai ke meja hijau oleh para penegak hukum, data yang bersumber dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Batam:³

Di Polda Jateng”, Jurnal Daulat Hukum Unissula.Vol. 12.No. 3 September 2017,601.

² *Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, 2011. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.

³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putusan/pengadilan/pn-batam/kategori/narkotika-dan-psikotropika-1.html>, diakses pada 11 May 2024, Pukul 15.17 Wib.

Tahun	Jumlah
2017	78
2018	317
2019	325
2020	329
2021	235
2022	110
2023	175

Menunjukkan bahwa tahun 2017 hingga tahun 2023 terdapat 1.569 kasus yang sudah diputus di Pengadilan. kasus narkoba dan psikotropika, serta mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan adanya bahaya yang akan timbul dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah Indonesia, mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan terkait tindak pidana Narkoba yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Narkoba, dan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.⁴ Secara sosiologis dampak dari peredaran gelap Narkoba, adalah untuk menjaring sebanyak-banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan meningkatnya pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut akan berdampak kepada kecanduan, dan akibat dari kecanduan tersebut akan membuat kebutuhan akan narkoba tersebut meningkat, kemudian para pelaku pengedar Narkoba akan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis peredaran gelap Narkoba tersebut.⁵

⁴ Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, pustaka Mahardika

⁵ Rikhi Benindo Maghaz, *Permasalahan Penuntutan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkoba Di Wikayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang*.Jurnal Cendekia Hukum. Vol.4,No 2, Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, diharapkan akan memberikan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika serta proses penegakan hukum yang berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal ini sebagai upaya keseriusan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika yang menurut Undang-Undang dilakukan dalam bentuk penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika.

Penyalahguna Narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat luas, tidak hanya bagi diri sendiri namun juga bagi keluarga, lingkungan masyarakatnya. Penentuan penyalahguna narkotika sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan didalam Undang-Undang yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi, sedangkan disini mestinya harus dibedakan antara sindikat Narkotika, kurir, Bandar, penyalahguna dan korban penyalahguna Narkotika.

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.⁶

Berdasarkan fungsi hukum yang dikemukakan Sudarto tersebut memberikan pemahaman, bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, serta juga berfungsi memberikan perlindungan kepentingan

⁶ Eddy. OS Hiariej,2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma. Hal 34.

hukum bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan cara memberi sanksi berupa pidana bagi pelaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan aturan hukum tidak dilakukan aparat penegak hukum dengan baik, maka fungsi hukum tidak akan tercapai. Dalam kasus Narkotika, kejaksaan mempunyai peran penting dalam melakukan penuntutan disidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Hakim disidang pengadilan memeriksa dengan seksama dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana, hakim dituntut untuk bersikap arif dan waspada, hakim dalam penetapan dan pemilihan hukuman bagi pelaku tertentu harus dapat melihat keadaan psikologi dan sosial pelaku. hal lain yang perlu diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pidanaan, penggunaan teori pidanaan ini menjadi penting karena sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, termasuk berat ringannya sanksi, yang menjadi dasar teori peradilan yang digunakan oleh hakim, dianggap janggal apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada teori pidanaan yang dikembangkan di Indonesia.⁷

Hakim dalam memutus perkara Narkotika tidak selalu didominasi dakwaan ataupun tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. berdasarkan kasus dilapangan dakwaan ataupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum sering menggunakan pasal mengenai sanksi pidana penjara yang seharusnya tidak diberikan kepada penyalahguna narkotika. Sehingga hakim harus berperan aktif dalam pembuktian terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. dan sudah seharusnya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus

⁷ Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, *The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia*, Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

mempertimbangkan kebenaran Yuridis (hukum) dengan kebenaran Filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Contoh kasus Narkotika yang telah diputus antara lain:⁸

Kasus Narkotika yang menjerat Amat Muhajir bin Amin, yang telah di putus oleh Majelis Hakim. Diskripsi kasus tersebut, Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2016 Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin bersama dengan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan (penuntutan terpisah) yang merupakan istri Terdakwa mendatangi Biliard Center KTV & Pub Room 309 Kota Batam dengan membawa 5 (lima) butir pil Ekstasi. Sesampainya di room 309 Biliard Center KTV & Pub Room tersebut Terdakwa kemudian meminum setengah tablet pil Ekstasi berwarna pink dengan gambar Superman kemudian menyerahkan seperempat tablet kepada Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan. Dan sekira pukul 02.00 Wib, datang anggota polisi yang sedang melakukan kegiatan rutin ke room 309 dan ketika anggota polisi masuk, Terdakwa membuang 3 butir pil ekstasi miliknya tersebut ke lantai. Kemudian Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan menyerahkan 1 butir pil Ekstasi yang di kuasanya ke petugas polisi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan di bawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Ekstasi sejak tahun 2009 hingga sekarang dan untuk mengatasi kecanduannya Terdakwa dan Saksi Eka

⁸ Salinan Putusan Nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm.

Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan sudah pernah menjalani Rehabilitasi di BNNP Kepri dan Terdakwa akan merasa gelisah dan tidak tenang bila tidak mengkonsumsi Ekstasi. Dalam proses penuntutan, penuntut umum menggunakan Pasal – Pasal dengan ketentuan yaitu di dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Ketentuan pidana untuk penyalahguna Narkotika telah diatur pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun, bahkan apabila pelaku penyalahguna Narkotika tersebut adalah pecandu, maka hakim dapat memberikan sanksi pidana berupa rehabilitasi. Implementasi rehabilitasi merupakan wujud dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan adanya sebuah implementasi dapat mengetahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau belum. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi para pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.⁹

Setiap penyalahguna narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan

⁹ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal. 3.

rehabilitasi sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.¹⁰ Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang.

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat.¹¹ Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) telah diusung oleh *Supreme Court* di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010.¹²

Seorang pecandu narkoba, melalui fasilitas rehabilitasi sesudah ada ketetapan atau keputusan dari hakim dapat menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Hakim dalam penegakan hukum memutus seorang pecandu narkoba menjalani rehabilitasi harus sesuai dengan prinsip keadilan. Keputusan tersebut berdasarkan keterangan dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). Semasa rehabilitasi diadakan pengawasan dan pemantauan

¹⁰ Sujono AR dan Daniel Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

¹¹<http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-beproductive/punishment-fails-rehabilitation-works>, diakses pada 11 May 2024, Pukul 17.45 Wib.

¹²Allegra M. Mcleod, “*Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law*”, *The Georgetown Law Journal*, Vol. 100:1587, 2012, hal. 1604.

sampai pecandu benar-benar sembuh dan bebas dari kecanduan narkoba. yang lebih penting dalam rehabilitasi ini ialah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut. Seorang pecandu dapat menjalani rehabilitasi medis sekaligus sosial.

Berdasarkan latar belakang sosiologis tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut dan mengambil judul : Analisis Hukum Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Perkara Nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm.)

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya antara lain:

1. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Narkoba Studi Pada Perkara Nomor 268/ Pid. Sus / 2017 / PN. Btm di Pengadilan Negeri Batam?
2. Bagaimana Seharusnya Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Masa Mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan Tujuan teoritis dan Tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana.
2. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Mengformulasikan Tindak Pidana Terhadap Pengguna Narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum atau para aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi para penegak hukum guna mengetahui pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undang terutama berkaitan dengan penerapan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

E. Kerangka Konseptual

Dalam pemahaman konseptual, penulis mencantumkan secara jelas terkait istilah dan bahasa yang berhubungan dengan judul penelitian ini:

a. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan

meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.¹³

b. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi tindakan adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan bagi pelaku tindak pidana. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan tujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada orang tersebut agar merasakan akibat perbuatannya.¹⁴

Jenis sanksi yang digunakan dalam konsep KUHP, terdiri dari jenis pidana dan tindakan, masing-masing sanksi ini terdiri dari;

- a) Pidana
 - a.1 Pidana Pokok
 1. Pidana penjara;
 2. Pidana tutupan;
 3. Pidana Pengawasan;
 4. Pidana Denda;

¹³ <http://repository.uinsu.ac.id>. pengertian penerapan menurut j.s Badudu. diakses pada 11 May 2024, Pukul 19.11 Wib.

¹⁴ E uterecht, 1956. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cet ke 3, Balai Buku Indonesia, Jakarta.

5. Pidana kerja sosial.

a.2 Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
3. Pengumuman putusan hakim;
4. Pembayaran ganti kerugian;
5. Pemenuhan kewajiban ada

a.3 Pidana Khusus; Pidana mati

b) Tindakan

b.1 Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (“tindakan” dijatuhkan tanpa pidana);

1. Perawatan di rumah sakit jiwa;
2. Penyerahan kepada pemerintah;
3. Penyerahan kepada seseorang.

b.2 Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana)

1. Pencabutan surat izin mengemudi;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
3. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;
4. Latihan kerja;
5. Rehabilitasi;
6. Perawatan di dalam suatu lembaga.¹⁵

c. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Narcotic Crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Verdovende Misdaad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Karisma Putra Utama, Semarang.. Hal 152.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana Narkotika, yang meliputi tindak pidana dan Narkotika. Tindak pidana, dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara itu, pengertian Narkotika, tercantum dalam Perundang-Undangan berikut ini:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah “ zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan keputusan menteri kesehatan”.
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “ zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹⁶

Tindak pidana Narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang- undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang

¹⁶ Rodliyah, H. Salim HS , 2017. *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajawali Pers. hal 85.

lainnya.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut;¹⁷

a. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.¹⁸

b. Sebagai Pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun.¹⁹

c. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.²⁰ Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²¹

F. Kerangka Teoritis

Kontinuitas Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas dan penelitian serta imajinasi sosial sangat ditentukan

¹⁷ undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸ Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pustaka Mahardika tahun Jogjakarta 2011 hal 48.

¹⁹ Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pustaka Mahardika tahun Jogjakarta 2011 hal 47.

²⁰ Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pustaka Mahardika tahun Jogjakarta 2011 hal 46.

²¹ Ahmad Rifa'i, Penemuan Hakim oleh Hakim Dalam Perspektif Hakim Progresif, hlm.104.

oleh suatu teori.²² Fungsi teori dalam suatu penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati, karna penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

a. Teori Pidana

Negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Salah satu alat untuk menjamin hal itu, yaitu adanya ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Namun, tidak selamanya ketentuan dapat dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Sehingga, para pelaku yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu, disesuaikan dengan berat dan ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Yang menjadi pertanyaan kini, mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, apakah karena ada unsur pembalasan. Menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat, dan lain-lain.

Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis tentang mengapa Negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku disebut dengan teori pidana. Teori pidana, yang dalam bahasa Inggrisnya, disebut dengan *theory of punishment*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theory van de straf* berkaitan erat dengan penjatuhan pidana kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori pidana, yang meliputi :

²² Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.6.

- 1) Teori; dan
- 2) Pemidanaan.

Teori dikonsepsikan sebagai pendapat ahli. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan:

“Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”²³

Yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebuah organisasi tertinggi, maka melalui undang – undang, Negara menunjuk pejabat tertentu untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Pejabat yang diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim.

Menjatuhkan pidana adalah menegakkan hukuman kepada pelaku. Subjek dalam teori pemidanaan, yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Penyebab Negara menjatuhkan pidana karena adanya :

- 1) Pembalasan,
- 2) Menakuti masyarakat,
- 3) Melindungi masyarakat, atau membina masyarakat.

Para ahli berbeda pandangan tentang penggolongan teori pemidanaan. Ada ahli yang membaginya menjadi dua teori ada juga yang membaginya menjadi tiga teori pemidanaan. Para ahli yang mengkaji teori pemidanaan

²³ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, hal. 54.

adalah seperti, Algra, dkk., L.J. Van Apeldoorn dan Muladi.

Algra membagi teori tujuan pembedaan menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan;
- 2) Teori relative atau teori tujuan (*deotheorie*); dan
- 3) Teori gabungan (*gemengdetheorie*)

a.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorieen*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini, dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbert, Stahlm Leo Polak.

Algra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolt. Teori absolut berpendapat bahwa:

“Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*)”.

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali.

Misal, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut adalah:

“Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman “*qua pecattum est*” artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukum terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.²⁴

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut. Teori absolut memandang bahwa:

²⁴ L.J Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Pradnya Paramita, hlm. 343.

“Pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.²⁵

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

a.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*)

Algra dkk., mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pidana, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat bahwa:

“ Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah:

“Teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne preccetur*).²⁶

Teori relatif dibagi menjadi dua teori, yaitu:

- Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingtheorieen*); dan
- Teori memperbaiki kejahatan

Teori yang menakut-nakuti (*afshrikkingtheorieen*) berpendapat bahwa tujuan hukuman adalah menakut-nakuti perbuatan kejahatan, baik yang menakut-nakuti seluruh

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 49-51

²⁶ L.J Van Apeldoorn, *Op. Cit*, hlm. 343

anggota masyarakat (*generalepreventie*) maupun menakuti pelaku sendiri (*special preventie*), yaitu mencegah perbuatan ulangan.

Teori memperbaiki penjahat berpandangan bahwa tujuan hukum adalah dalam usaha memperbaiki penjahat. Hukuman harus mendidik penjahat menjadi orang-orang yang baik dalam pergaulan hidup.

a.3 Teori Gabungan (*Gemengdetheorie*)

Algra, dkk., mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan. Teori gabungan berpendapat bahwa:

“biasanya hukuman memerlukan suatu pembedaan ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan yang bermanfaat”.

Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. L.J Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa:

“Hukuman diberikan, baik *qua pacratum* maupun *peccetur*”.²⁷

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

a.4 Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, dalam bahasa Belanda disebut “*rechvaardig*”.

²⁷ L.J Van Apeldoorn, *Op. Cit*, Hal. 344

Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil, yaitu 1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, 2) berpihak pada kebenaran, 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Keadilan dalam arti umum;
- 2) Keadilan dalam arti khusus.²⁸

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut:

- 1) Hukum;
- 2) Kesetaraan.

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang dan jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

²⁸ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008, Hal. 146.

1) Keadilan distributif;

2) Keadilan korektif.²⁹

Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan asset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Keadilan korektif dijalankan oleh hakim yang menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

b. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut .

a. Faktor Hukum :

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka,

²⁹*Ibid*, Hal. 146-148.

ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum :

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan antara lain³⁰:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.
4. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.
5. Faktor Masyarakat Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-

³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 8.

pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

6. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.

Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu

merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Ketika dalam persidangan pihak-pihak yang berperkara tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak hukumnya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.³¹

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian, paling tidak ada enam teori yang akan diulas lebih lanjut terkait parameter hukum pembuktian, masing-masing adalah *bewijstheori*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs*

³¹Riduan Syahrani, 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 53.

minimum.³²

Berikut penjelasan dari enam teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana;

a. *Bewijstheori*

Bewijstheori adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu :

Pertama adalah *positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan.³³ Jadi walaupun hakim tidak yakin bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang maka seseorang tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan. Salah satu negara di dunia yang menggunakan *conviction intime* dalam persidangan perkara pidana adalah Amerika.

³²Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga. hal. 15.

³³ *Ibid*, Eddy O.S. Hiariej, 2012.

Hakim di Amerika adalah *unus judex* atau hakim tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya seorang terdakwa, melainkan juri lah yang menentukan. Kendatipun demikian, Hakim di Amerika dalam menyidangkan perkara mempunyai hak *veto*.

Dalam suatu titik yang paling *ekstrem*, seandainya semua juri mengatakan terdakwa bersalah, namun hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana.³⁴

Ketiga, *conviction raisonee*. Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Di sini, hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam Undang-Undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 16.

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”³⁵

b. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Teori ini menjelaskan apa saja yang bisa menjadi alat bukti. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak Negara Berdasarkan Pasal 184 , alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut;

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) surat
- 4) petunjuk
- 5) keterangan Terdakwa

Kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP itu, kurang lebih memiliki kesamaan dengan alat bukti yang diatur dalam *Starfvordering* (hukum acara pidana) yang berlaku di Belanda. Berdasarkan Pasal 339 *Wetboek van Starfvordering* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), *bewijsmiddelen* (alat-alat bukti) yang sah terdiri dari

- 1) *Eigen waarneming van de rechter*
- 2) *Verklaringen van de verdachte*

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 17.

- 3) *Verklaringen van een getuige*
- 4) *Verklaringen van een deskundige*
- 5) *Schriftelijke bescheiden*³⁶

Dari kelima alat bukti yang berlaku di Negeri Belanda, tampak jelas bahwa empat dari lima alat bukti yang sah sama dengan empat alat bukti yang berlaku di Indonesia. Keempat alat bukti yang sama adalah *verklaringen van de verdachte* (keterangan terdakwa), *verklaringen van een getuige* (keterangan saksi), *verklaringen van een deskundige* (keterangan ahli) dan *schriftelijke bescheiden* (surat). Perbedaannya adalah di Indonesia memasukan petunjuk sebagai alat bukti, sedangkan di Belanda sebagai alat bukti yang pertama disebut adalah *eigen waarneming van de rechter* yang dapat diartikan pengamatan atau pengetahuan hakim.³⁷

c. ***Bewijsvoering***

Secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Bagi negara- negara yang cenderung menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process model*, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*.³⁸ *Bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-

³⁶ *Ibid*

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 18

³⁸ *Ibid*, hlm. 20.

hal yang bersifat formalistis. Konsekuensi selanjutnya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

d. *Bewijlast*

Bewijlast atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Secara universal, berdasarkan konteks hukum pidana yang berlaku di dunia yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dakwaan kepada tersangka ialah kewajiban dari pada jaksa penuntut umum. Hal tersebut merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.³⁹

e. *Bewijskracht*

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim, hakim lah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti itu relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau tidak.

Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Tegasnya alat

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 23.

bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki seperti halnya yang ada dalam hukum acara perdata. Akan tetapi dalam hukum acara pidana mensyaratkan bahwa alat bukti yang satu dengan yang lain harus memiliki keterkaitan. Oleh karena itulah dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap, artinya bukti tersebut timbul dari bukti yang lain.⁴⁰

f. *Bewijs Minimum*

Secara sederhana *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk menjatuhkan pidana, *bewijs minimumnya* adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini di atur dalam pasal 183 sebagaimana yang telah di utarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheories* yang di anut oleh Indonesia.

Berkaitan dengan *bewijs minimum*, dalam hukum pembuktian juga di kenal dengan istilah *probative evidence*. Artinya, bukti probatif cenderung membuktikan proposi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima di pengadilan, nilai probatif suatu bukti harus memiliki suatu bobot yang melebihi nilai prayudisialnya.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 26.

G. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴² Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah substansi ilmu hukum.⁴³

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian yang meneliti data primer disebut penelitian hukum sosiologis.⁴⁴ Penelitian Hukum Sosiologis, bekerja mulai dari fakta-fakta sosial (ekonomi, politik, dan lain-lain) baru menuju ke hukum, karena hukum dilihat sebagai gejala sosiologis yaitu hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial, metode ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer sebanyak mungkin.⁴⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian diskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang

⁴² Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, Hal 6.

⁴³ Artijho Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, Hal 21.

⁴⁴ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV.Rajawali, Jakarta Hal 15.

⁴⁵ A Ridwan Hakim, 2007. "Panca Sendi Fundamental Universal dalam etika Penelitian Hukum" *Jurnal Hukum Gloria Juris*, Vol. 7, No.3 September-Desember Hal 264.

diteliti.⁴⁶

Dikatakan deskripsi, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai lembaga peradilan dalam menerapkan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

3. Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer, jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi di Pengadilan Negeri Batam, sebagaimana prosedur dalam penelitian hukum sosiologis beberapa fakta dan putusan-putusan yang terkait dengan tindak pidana narkotika, selain itu penulis juga menganalisis bahan hukum primer peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi yang terkait dengan tema penelitian seperti putusan-putusan pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, KUHP, KUHPA, dan beberapa teori hukum yang terkait dengan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana Narkotika, secara khusus penulis mengkaji secara mendalam berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) berupa berkas perkara Nomor: 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan

⁴⁶ Burhan Bungin, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya. Hal 36.

hukum, bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁴⁷

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- f) Peraturan bersama MA RI, Menkumham, Menkes, Mensos, Jaksa Agung, Kapolri, BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Kasus Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- g) Perka BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi.
- h) Permensos No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.
- i) Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Wajib Laport Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- j) Perja 029 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tekhnis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- k) Peraturan BNN RI No. 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang menerangkan bahan hukum sekunder

⁴⁷ Burhan Ashofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 104.

berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa inggris, bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi yang dilakukan penulis dalam upaya memperoleh data primer melalui sejumlah pengamatan di Pengadilan Negeri Batam, dalam penelitian kualitatif data akan lebih valid ketika juga dilengkapi dengan analisa mengenai perilaku dan konteks subyek dan obyek penelitian, untuk keperluan inilah maka metode observasi lebih tepat untuk digunakan.⁴⁸

b. Dokumentasi

Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumentasi, dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari data tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/ rujukan. Lexi J. Moloeng mendefinisikan dokumen sebagai setiap

⁴⁸ Tutik Rachmawati, *Metode Pengumpulan data dalam penelitian Kualitatif*, Program ilmu administrasi publik-fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas Katolik Parahyangan, Hal 16.

bahan tertulis maupun film, yang dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.⁴⁹

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut;

- a. Merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti pengujian.
- c. Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- e. Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- f. Hasil pengkajian.

5. Analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap, ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini dapat berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut, dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti supaya hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi memecahan masalah sekaligus hasil tersebut dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁴⁹ Lexi J Moloeng, 2004, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman), adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep pendekatan peraturan Perundang-Undangan

H. Sistematika Isi Tesis

Sebagaimana halnya setiap karya tulis dimana antara satu bab dengan yang lainnya memiliki satu kesatuan agar dapat menjelaskan permasalahannya dan untuk memperoleh sistematika yang teratur maka Tesis ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang Latar Belakang Masalah yang menjadi alasan masalah itu diteliti, Rumusan Masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori Dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Diuraikan tentang pengertian dan istilah Tinjauan Pustaka yang menguraikan pengertian Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Narkotika perspektif Hukum Islam.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN : Adalah Bab Pembahasan yaitu menguraikan dan menjelaskan berisi kajian yang mendalam tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Batam dan Bagaimana Seharusnya Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Masa Mendatang.

BAB IV PENUTUP : Kesimpulan dan Saran yang telah diuraikan oleh penulis

dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran–saran dari permasalahan tersebut, dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*Strafbaar Feit*”. Dalam Perundangan undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain “*Strafbaar Feit*” misalnya; Peistiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah suatu pengertian Yuridis lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara Yuridis atau secara kriminologis.⁵⁰ Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material, untuk lebih jelasnya disebutkan dalam konsep (edisi maret 1993) sebagai berikut;

- 1) Pasal 14 yaitu Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- 2) Pasal 15 yaitu Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan Perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.
- 3) Pasal 16 yaitu Setiap Tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat.

⁵⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 2009. Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Undip , hal 64-66.

- 4) Pasal 17 yaitu Hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat. Hasil pengkajiannya harus dikemukakan sebagai bahan pertimbangan putusannya.

Pasal 14 sampai dengan pasal 17 tersebut diatas dalam konsep 2004-2012 dirangkum dalam Pasal 11 sebagai berikut;

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁵¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan tejaminnya kepentingan umum.⁵² Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan

⁵¹ Barda nawawi Arief, 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Prenadamedia Groub, hal 83-84

⁵² P.A.F. Lamintang, 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya bakti .hal 16.

normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵³

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain yaitu:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III merupakan juga merupakan dasar bagi seluruh sistim hukum pidana didalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana Materiil (*Materiil Dilicten*). Tindak Pidana Formil adalah Tindak Pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Tindak Pidana Materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan tindak pidana dibedakan menjadi Tindak Pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan Tindak Pidana tidak di sengaja (*Dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pada delik Kelalaian (*Culpa*) juga dapat di Pidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang dan pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

⁵³ Andi Hamzah, 2011. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal 22.

d. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana Aktif (*Positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan Materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian Pasal 362 KUHP dan Penipuan 378 KUHP. Tindak pidana Pasif dibedakan menjadi Tindak pidana murni dan tidak murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalkan diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi 2 (dua) macam yaitu;

a) Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*)
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatanpencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte raad seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

⁵⁴ *Ibid* Hal 25-27.

- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
- b) Unsur obyektif dari suatu tindak pidana;
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁵

B. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal sanctios* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang meliputi, sanksi dan pidana. Pengertian sanksi adalah yang berkaitan dengan pidana artinya sebagai hukuman yaitu siksa yang yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yang unsurnya meliputi siksa dan adanya orang atau subjek hukum. Siksa dikonsepsikan sebagai penderitaan (kesengsaraan) sebagai hukuman sedangkan orang atau subjek hukum yaitu orang yang melanggar undang-undang.

Sanksi Pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dijatuhkan tersendiri oleh hakim, pidana pokok dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu;

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan

⁵⁵ P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. hal 192.

5) Pidana tutupan.⁵⁶

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan, pidana mati dijalankan oleh aljogo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara, pidana penjara menurut lamanya menjalani hukuman yaitu;

- 1) Seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- 2) Selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
- 3) Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh tahun) berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih;
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana seumur hidup; dan pidana penjara selama;
 - 1) Waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;
 - 2) Begitu juga dalam batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52, yang berbunyi;
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”
- 4) Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat

⁵⁶ Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan dari pada pidana penjara, lamanya pidana kurungan yaitu;

1. Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
2. Dapat ditambah menjadi satu tahun 4 bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena berbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; atau
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi dari satu tahun empat bulan.⁵⁷

Pidana denda merupakan; “pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang digunakan untuk perbuatan itu”.⁵⁸

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan oleh ideolog yang dianutnya.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan, pidana tambahan terdiri dari tiga macam yaitu;

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.⁵⁹

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses perbuatan, cara mencabut

⁵⁷ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁸ Pasal 66 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁹ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terdakwa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan pengumuman putusan hakim merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terdakwa sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.

C. Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.⁶⁰ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan”.⁶¹

Pengertian Tindak Pidana Narkotika yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang

⁶⁰ [Http://respository.unpas.ac.id](http://respository.unpas.ac.id) Tindak Pidana Narkotika dan Rehabilitasi, diakses pada 12 May 2024, Pukul 16.00 Wib.

⁶¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.7.

oleh Undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lain. Unsur tindak pidana narkotika diatas meliputi:

1. Adanya perbuatan pidana;
2. adanya subjek pidana;adanya penggunaan zat; dan
3. akibatnya.

Sedangkan subyek pidana dalam tindak pidana Narkotika adalah, setiap orang, dan setiap orang bisa diklasifikasikan menjadi, Pengguna, pengedar, produsen, importer atau eksporti. Dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu adanya penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku atau orang lainnya.⁶²

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamembagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kebijakan Hukum Pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

⁶² Rodliyah, H. salim HS, 2017. *Hukum Pidana Khusus*, Depok, Rajawali Pers. hal 87-88.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

- 1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- 2) Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances* 19 88 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika, 1988)
- 3) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. Sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ayat 1 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang- Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ayat 1 dengan ancaman hukuman dipidana seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana penjara atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan ayat 2 dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga).
4. Sebagai Penyalahguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati.

Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk

melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan, kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.⁶³

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).⁶⁴

Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri.

Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

⁶³ Sumarno Ma'sum, 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, CV mas Agung. hal 3

⁶⁴ *Ibid* Hal 36.

⁶⁵ Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia. hal 51

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang disebutkan Pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat Yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukumserta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan

kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap Terdakwa.

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika;⁶⁶

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang direhabilitasi Narkotika adalah Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014. Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.⁶⁷

Waktu diputuskannya rehabilitasi. Putusan hakim lah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini Pecandu Narkotika) menjalani

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶⁷ Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014

rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang- Undang Narkotika:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Begitu pula untuk Penyalah Guna narkotika (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkotika), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan,

atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

D. Narkotika perspektif Hukum Islam

Kebiasaan meminum minuman keras dengan berbagai variannya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia sepanjang sejarah. Pada masyarakat Arab dikenal khamar yang merupakan minuman dari perasaan anggur dan kurma. Kebiasaan masyarakat Arab mengkonsumsi khamar berlanjut terus sampai Islam datang bahkan hingga abad millenium saat ini.

Hukum narkoba secara khususnya tidak disebut melalui dalil dalam alquran dan hadist, karenanya menurut kaedah istishab zat narkoba adalah sesuatu yang suci dan boleh digunakan. Ini sesuai dengan kaidan fiqih, *al-Aslu fi al-Asya' al-Ibahah*, yaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah mubah melainkan ada sandaran yang mengharamkannya,⁶⁸ secara semula jadi ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya dibidang kedokteran, oleh karena itu boleh digunakan dan dimanfaatkan.

Begitupun apabila Narkoba disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logika (*illah*). Karenanya hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqih disebut sebagai *al-hurmah li ghoirih*.⁶⁹ Harumumnya bukan karena zatnya sebagaimana khinzir, tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya.

⁶⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam 2005. *al-Qowaid al-Fiqqiyah*, Kaherah: Dar al hadist,

⁶⁹ Abdul Wahab Khilaf, (t.t), *„Ilmu Usul Al-Fiqih*, Al-Azhar: Maktabah al-Dakwh al-Ismiah.

Secara tradisinya dikaitkan melalui kias kepada pengharaman arak berdasarkan persamaan keadaan „illah memabukkan (al-iskar) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras al-Kulliyat al-Khamsah.

Dalam sejarah fiqih Islam, tidak terdapat dalil tafsili berkaitan pengharaman narkoba dalam al-Quran dan Sunnah. Imam-Imam mujtahid dalam empat mazhab yaitu Hanafiah, Maliki, Syafie dan Ahmad bin Hanbal juga tidak memberikan pendapat khusus tentangnya menurut hukum syariat karena narkoba pada masa itu masih belum dikenal. Pembahasan mengenai hukum penggunaan narkoba bermula pada akhir kurun keenam hijriah dan sejak itu para ahli fiqih telah berjihad untuk mengeluarkan hukum syariat dengan cara mengkiaskannya kepada arak melalui penelitian kepada dalil-dalil yang digunakan untuk pengharaman arak, *illah* pengharamannya dan keterkaitan antara arak dan narkoba dalam konteks pengharamannya.⁷⁰

Namun hari ini, penyalahgunaan narkoba terbukti tidak hanya merusak fungsi akal semata-mata bahkan ia turut berpotensi merusak agama, nyawa, keturunan dan harta. Ini karena penggunaan narkoba pada kadar melebihi dosis yang ditetapkan dan berlaku tanpa kawalanan pakar, didapati bukan saja memabukkan bahkan mengakibatkan ketagihan dan mengundang kemudharatan dari berbagai segi. Pada tahap ini, pengharaman penyalahgunaan narkoba boleh juga dikaitkan melalui logika memudharatkan, sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi *al-dhrraru yuzal* yaitu kemudharatkan mesti dihapuskan ternyata membataskan keharusan asalnya. Lebih parah lagi, penyalahgunaan dan ketagihan narkoba kini tidak sekadar memudharatkan individu tersebut bahkan turut mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat, negara dan pada peringkat antara bangsa. Ini karena ia biasanya

⁷⁰ Jami' Hamid. 1999. *Narkoba dari perspektif Islam*. Terengganu: Percetakan Yayasan Islam Terengganu

melibatkan kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, pelacuran, rasuah, dan penyeludupan senjata.

Pengharaman arak berdasarkan perkataan khamar, bermaksud perkara yang memabukkan dan menghilangkan akal fikiran sehingga mengakibatkan akal manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Oleh itu, pengharaman Narkoba berdasarkan kias kepada arak karena persamaan sifat yang ada pada arak dan Narkoba yaitu memabukkan (*al-Iskar*) dan menghilangkan akal fikiran. Narkoba juga mengakibatkan ketagihan, ketergantungan yang serius, perubahan tingkah laku, emosi, mengigau, dan juga pemikiran yang negatif.⁷¹

Dalam Alqur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi Narkoba.⁷²

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan

⁷¹ Mahmood Nizar Mohamed. 2009, *Penyalahgunaan Narkoba: Aspek Undang-Undang, Pemulihan, Rawatan & Pencegahan*. Kuala Lumpur: Percetakan Naz Sdn. Bhd..

⁷² Gatot Supramono, 2001, *hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan hal . 228.

melalui metode qiyas atau metode lainnya.⁷³ Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan defenisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan defenisi khamar.

Secara etimologi, khamr (شَدٌّ) berasal dari kata khamara (شَدَّ) yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁷⁴ Maksud menutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁷⁵ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain. Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan khamr, karena dapat menutupi atau menghalangi akal, seperti "سَأَخُّ شَأْ" lafaz جَا. Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syaltut khamar adalah:

أَنْرَطَفَتْ نَسَاءً انْشَطَعُ انْهَجَحَ اسِي نَكْم يَأْرَطُ انْعَمُ عَطَّ تَرْظِصُ انْأَزَجَ انْرُرْ صِيْفَقْسُكُ يِي عِطَّ

Artinya : Khamar menurut pengertian syara⁶⁶ dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara khamar dalam Alqur⁶⁶an dengan istilah yang digunakan oleh orang arab. Dengan

⁷³ Muhammad Khudori Bik, 1998, *ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 334.

⁷⁴ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al⁶⁶Arab*, Libanon: Dar al Ma⁶⁶arif, Juz V, hal.339.

⁷⁵ Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, 2011, *Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah hal. 171.

begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan khamar.

Ibnu Taimiyah mendefenisikan khamar sebagai berikut:

انْرَطَفَ انْهَغَح انْعَطَب انْصِي ذَطَةَ تَانَقَطًا كَأُرْأَل انْسَكَطِي دَطْغِيَطُ أَل رْرَض تَانَسَكَطِي انْعَا

Artinya: khamar adalah sesuatu yang telah disebutkan dalam Alqur'an yang apabila dikonsumsi bisa membuat mabuk, baik yang terbuat dari kurma maupun dari zat lainnya, dan tidak ada batasan bahwa yang memabukkan hanya terbuat dari anggur saja.

Tidak berbeda dengan Syaltut, Ibnu Taimiyah juga memnadang bahwa khamar sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal baik yang terbuat dari anggur, korma maupu lainnya baik sejenis minuman, makanan ataupun lainnya yang apabila dikonsumsi dapat menghilangkan atau menutupi akal. Pandanganserupa juga disampaikan oleh Yusuf al-Q rdhawi bahwa sesuatu yang dapat menutup kesadaran berfikir seseorang disebut khamar.⁷⁶

Wahbah al-Zuhaili mengutip Abu Hanifah (Hanafiyah) bahwa khamr adalah suatu minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni atau kurma yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan hilang gelembung busanya. sedangkan sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari selain buah kurma murni atau buah anggur murni tidak dinamakan khamr tetapi dinamakan nabidz. Masih menurut pendapat mereka : bahwa larangan mengkonsumsi nabidz dikarenakan faktor eksternal (faktor Iuar), yaitu keharaman yang disebabkan dapat "memabukkan", bukan terletak pada benda/zatnya (*nabidz*) itu sendiri.⁷⁷

⁷⁶ Yusuf al-Qardhawi, 1993. *Hal dan haram Dalam islam* .Surabaya: Bina Ilmu. hal. 91.

⁷⁷ Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Andalusi, *Bidayah al-Mujtahi*,hal. 168.

Dasar argumentasi yang menjadi landasan kelompok ini yaitu mengacu pada lughah (aspek kebahasaan) serta sunnah Rasulullah Saw. Adapun lughah aspek kebahasaan yang dijadikan dasar pijakan dalam menamakan selain khamr itu dinamakan nabidz, yaitu ungkapan Abu Aswad al-Dawli yang merupakan seorang ahli bahasa :

عَصَاُ ذَاتِ إِهْتِاقٍ ذُو الْذِكْرِ الْفَوَّارِ، أَوَّاهٌ مُنِغٍّ، كَأْسٌ مَحْفُوفٌ،
أَوْ دَابُّ زَايِرٍ، شَطْرُ الْإِنْعَاجِ، أَوَّاهٌ مُنِغٌّ، طَذْرُوعَانِ،

Artinya: Tinggalkanlah khamr yang kau minum karena berbahaya. Sesungguhnya aku melihat saudaranya merasa cukup dengan tempat (yang ada) jika ia tidak seperti saudaranya atau saudaranya tidak seperti dia, pada dasarnya dia adalah saudara yang diberi penyusuan oleh ibunya".

Tauhid Nur Azhar menjelaskan bahwa Umar Bin Khattab pernah mengatakan bahwa khamar terbuat dari salah satu lima jenis berikut, yaitu anggur, kurma, madu, jangung dan gandum. Namun seiring perkembangan zaman makin beragam jenisnya, bahan yang menyebabkan mabuk pun semakin banyak, mulai dari bahan tradisional hingga moderen, mulai dari saripati anggur hingga narkotika dan bahan adiktif lainnya. Umar Bin Khattab sewaktu menjadi khalifah memberi penekanan bahwa khamar adalah setiap yang mengacaukan akal.⁷⁸ Dengan demikian patokan yang di buat oleh Umar Bin Khattab jelas bahwa khamar adalah setiap yang memabukkan atau mengacaukan akal apabila dikonsumsi baik dimakan, diminum, dihisap ataupun disuntik meski dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap yang bisa membuat mabuk dan menutupi, mengganggu keberfungsian akal atau

⁷⁸ Tauhid Nur Azhar, 2011. *Mengapa Banyak Larangan: Himah dan Efek Pengharamannya dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak serta Makan-Minum*, Jakarta: Tinta Media, hal. 276.

menghilangkan akal pikiran termasuk dalam kategori khamar baik yang terbuat dari anggur, kurma maupun bahan lainnya, maka dalam hal ini termasuk di dalamnya. Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk narkoba.⁷⁹

Secara etimologi, narkotika diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk

Azat Husain menjelaskan bahwa narkotika secara terminologi:

أَنْرَسُخَ عَطْفًا انْتَعَضَ تَأْؤُومًا كَمْ يَازِجْرُطْدَةَ عَهِي دَأْنَأَنَّاكَ نَهْجَسِي دَأِئِطْ عَهِي اَنْعَمَ حَرِي ذَكَاز
ذَسْنَهُ ذَكِّ عَازِجَ اَنْسِيَا اَنْرَ ذَحْطِيَا اَنْفَاوِي اِنْضِيحَ اَشْطَ اَعَا اَنْحِشِيشَ اَلْفِ اَنْضِفِ اَنْصِنِ اَنْكَ
كَوَا اَنْكَاحَ

Artinya: narkotika adalah segala zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk, hal tersebut dilarang oleh undang-undang positif yang populer seperti ganja, opium, morfin, heroin, kokain dan kat.

أَنْحِشِيحَ حَاوُ حَسِيْرَا تَا كَا حَسَ شَاظِبَ اَنْرَطُ اَنْثَثَ يِ اَنْرَطُ يِ جَحَ اَا ذَنْفَسَ اَنْعَمَ اَنْرَازِجَ
حَرِي طِطَ فَ ذَرْتُ زَاتِحَ عِطَ شَنْكَ يِ اَنْفَسَازَا اَا ذَنْطَسِعَ شَكْطَهْلَا عِ طَالِجُ زَاذَهْجَ فِ اَحْطِي
هَلَا ضَسِبَنَ يِ اَنْرَطُ اَنْكَسَطَ نَفْظَا اُيْعَا

Artinya: sesungguhnya ganja itu haram, diberikan had/ sanksi terhadap orang yang menggunakannya sebagaimana diberikan had bagi peminum khamar, ditinjau dari zatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya bisa menjadikan lelaki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat

⁷⁹ hamd Warson Muanwwir, 1984, *kamus al-Munawwir*: Kamus Arab Indonesia Yogyakarta: Pustaka Progresif, hal. 351.

menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan menunaikan shalat. Dan ia termasuk kategori khamar yang secara lafadz dan makna telah diharamkan Allah dan Rasulnya.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa meskipun istilah narkotika belum dikenal pada zaman Rasul, namun narkoba bisa disamakan dengan khamar, sebab antara khamar dan narkotika sama-sama menyebabkan tertutupnya atau hilang akal orang yang mengkonsumsinya, bahkan narkotika lebih berbahaya, sehingga status hukum narkotika disamakan dengan status hukum khamar.

Narkoba dan kerusakannya banyak telah dikupas oleh beberapa orang ulama" seperti Dr. Yusuf al-Qaradhawi, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah, dan Ibnu Baitard dalam kitabnya al-Jam' li qawami al-adawiyah wa al-aghziyyah. Oleh karena tidak adanya ayat al-Quran atau Hadis Nabi S.A.W yang menyebut secara khusus kata Narkoba (al-Mukhaddirat) bukan makna ia adalah halal. Para ulama" silam juga tidak menyebut perkataan ini, karena ia merupakan perkara yang baru timbul yang tidak ada pada zaman Nabi S.A.W atau para sahabat. Yang ada dalam kitab para ulama" silam adalah perkataan al-afyun (opium) dan al-Hashish. Mereka menggunakan dalil umumnya nas hadis Nabi S.A.W atau secara kias terhadap arak karena kedua-duanya mempunyai 'illah (sebab) yang sama yaitu al-iskar (memabukkan). Semua perkara baru termasuk Narkoba tetap ada hukumnya. Imam al-Qurtubi (671H) menyatakan:

Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita jumpadialinya (secara khusus), nescaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara dzohir dan umum serta boleh dikiaskan. (al-Qurtubi, Jami' li Ahkam al-Qur'an

Dr. Ahmad Fathie Bahnasie juga memberi pandangan yang sama dalam

menentukan hukum Narkoba dan perkara-perkara yang memabukkan yaitu haram berdasarkan nas alQuran dan Hadis Rasul. Tambahan beliau dalam kesimpulannya, lebih baik mengenakan hukum peminum arak keatas penyalahgunaan Narkoba. Jika perlu boleh dikenakan hukum anta'azir keatas penyalahgunaan Narkoba jika qadi rasa perlu sebagai penegahan kepada kemungkaran dan kemusnahan.

Mahmud al-Hamsyari mengupas tentang hukum Narkoba menurut pandangan empatmazhab yang menyamakan khamar (arak) dan muskir (perkara yang memabukkan). Imam AbuHanifah telah berpendapat bahwa minum arak adalah haram tidak mengambilkira dari manadatangnya arak tersebut. Manakala penyalahgunaan Narkoba pula dikira haram apabila ia memabukkan dan memberi „iqab keatasnya. Imam Malik berpendapat pengharaman arak dalam Islam ialah pengharaman Narkoba secara itlaq tidak kira ia dinamakan arak atau bukan arak, apabila ia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Pendapat ini adalah sama juga dengan dua imam lagi dari mazhab Syafi'e dan Ahmad.⁸⁰

⁸⁰ Jurnal Wardah , Lateefah Kasamasu, Ahmaddzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi Bin Syed Ab Rahman, Abdul Wahab Md.Ali dan Norizan Abd Ghani, *Analisis dalil pengharaman Narkoba dama Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer*, Vol.18,No.1, 2017

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Batam

Hasil Penelitian yang dikaji penulis berdasarkan pada putusan perkara nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm. dalam analisis hukum pada perkara ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “A Case Study” atau “Case Studies”. Kata kasus diambil dari kata case yang menurut kamus *oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English*, diartikan sebagai 1) “Instance Or Example Of The Occurance Of Sth, 2) “Actual State Of Affairs: Situation, 3) “Circumstances Or Special Conditions Relating to a person or thing”. Secara berurutan artinya ialah 1) contoh kejadian sesuatu, 2) kondisi aktual dari keadaan atau situasi dan 3) Lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.⁸¹ Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini mendeskripsikan putusan perkara Nomor 268/Pid. Sus/2017/PN. Btm melalui metode kajian study kasus.

1. Duduk perkara

- Bahwa Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin pada hari Selasa tanggal 14 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di Biliard Center KTV & Pub Room 309 Kota Batam atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

⁸¹ Mudjia Raharjo, 2017, *Studi Kasus dalam penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hal 3.

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan (penuntutan terpisah) yang merupakan istri Terdakwa mendatangi Biliard Center KTV & Pub Room 309 Kota Batam dengan membawa 5 (lima) butir pil Ekstasi. Sesampainya di room 309 Biliard Center KTV & Pub Room tersebut Terdakwa kemudian meminum setengah tablet pil Ekstasi berwarna pink dengan gambar Superman kemudian menyerahkan seperempat tablet kepada Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan. Dan sekira pukul 02.00 WIB, datang anggota polisi yang sedang melakukan kegiatan rutin ke room 309 dan ketika anggota polisi masuk, Terdakwa membuang 3 butir pil ekstasi miliknya tersebut ke lantai. Kemudian Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan menyerahkan 1 butir pil Ekstasi yang di kuasainya ke petugas polisi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan di bawa ke kantor polisi untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ekstasi ;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 337/02400/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh yang menimbang Suratin, S.Pd.I bahwa berat 3 butir pil ekstasi beratnya 1,61 gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4681/IX/ 2016/Balai Lab Narkoba tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah,S.Si.M.Si, dan Rieska Dwi Widayati S.Si.M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah benar mengandung metilon/MDMC : 2-Metilamino-1-(3,4 metilendioksifenil) propan-1-On Golongan I Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

“Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”

Untuk melengkapi dan menyempurnakan pembuktian dakwaannya Penuntut umum mengajukan alat bukti berupa barang bukti serta saksi-saksi sebagai berikut :

2. Saksi - saksi

- a. Saksi I Dani Susmanjaya Putra yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi bersama-sama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 14 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Billiard Centre KTV & Pub Room 309 – Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi bersama-sama rekan lainnya pada saat itu tengah melakukan kegiatan rutin dalam rangka P4GN di tempat hiburan ;

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya masuk ke dalam Room 309 di Billiard Centre KTV & Pub. lalu Terdakwa tiba-tiba membuang sesuatu di lantai dan petugas langsung menyuruh Terdakwa untuk memungutnya dan menyerahkannya kembali kepada petugas ;
- Bahwa benda yang dibuang Terdakwa saat itu ialah 2 (dua) butir pil Ekstasi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan;
- Bahwa petugas juga menemukan 1 (satu) butir pil Ekstasi yang berada di tangan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Room 309 tersebut, petugas juga menemukan 1 (satu) butir pil Ekstasi di bawah kaca meja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan sedang berada di bawah pengaruh pil Ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan dibawa ke BNNP Kepri untuk diproses lebih lanjut dan pada saat petugas melakukan test urine Terdakwa dan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 337/02400/2016, tanggal 15 September 2016

dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika
No. LAB : 4681/IX/ 2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 29
September 2016 yang dibacakan di persidangan ;

b. Saksi II Firman Erdian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama-sama rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 14 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Billiard Centre KTV & Pub Room 309 – Kota Batam ;
- Bahwa Saksi bersama-sama rekan lainnya pada saat itu tengah melakukan kegiatan rutin dalam rangka P4GN di tempat hiburan ;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya masuk ke dalam Room 309 di Billiard Centre KTV & Pub. lalu Terdakwa tiba-tiba membuang sesuatu di lantai dan petugas langsung menyuruh Terdakwa untuk memungutnya dan menyerahkannya kembali kepada petugas ;
- Bahwa benda yang dibuang Terdakwa saat itu ialah 2 (dua) butir pil Ekstasi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa yaitu Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan;
- Bahwa petugas juga menemukan 1 (satu) butir pil Ekstasi yang berada di tangan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Room 309 tersebut, petugas juga menemukan 1 (satu) butir pil Ekstasi di bawah kaca

- meja ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan sedang berada di bawah pengaruh pil Ekstasi ;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan dibawa ke BNNP Kepri untuk diproses lebih lanjut dan pada saat petugas melakukan test urine Terdakwa dan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi ;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 337/02400/2016, tanggal 15 September 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4681/IX/ 2016/Balai Lab Narkoba, tanggal 29 September 2016 yang dibacakan di persidangan ;
- c. Saksi III Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas BNNP pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sekira pukul 02.00 WIB di Billiard Centre KTV & Pub Room 309 – Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan suami Saksi yaitu Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin beberapa saat setelah mengkonsumsi pil Ekstasi ;
 - Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap, Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin sudah mengkonsumsi ½ (setengah) tablet Ekstasi

berwarna merah muda berlogo Superman sedangkan Saksi mengkonsumsi sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet yang sama ;

- Bahwa Saksi telah menggunakan Ekstasi sejak tahun 2010 dan Saksi bersama Terdakwa sudah pernah menjalani Rehabilitasi di BNNP Kepri ;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas menemukan 1 (satu) butir Ekstasi dari kantong celana yang Saksi kenakan saat penangkapan dan 3 (tiga) butir pil Ekstasi ditemukan pada Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Ekstasi tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya dengan air, seperti cara minum obat ;
- Bahwa tidak ada yang melihat Saksi ketika mengkonsumsi Ekstasi tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan narkotika jenis Ekstasi saja dan tidak menggunakan narkotika jenis lainnya ;
- Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 337/02400/2016, tanggal 15 September 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4681/IX/ 2016/Balai Lab Narkoba, tanggal 29 September 2016 yang dibacakan di persidangan ;

3. Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNNP pada hari pada hari pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, sekira pukul 02.00 WIB di Billiard Centre KTV & Pub Room 309 – Kota Batam ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan istrinya yaitu Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan beberapa saat setelah Terdakwa dan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan juga mengkonsumsi Ekstasi ;
- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi $\frac{1}{2}$ (setengah) tablet Ekstasi berwarna merah muda logo Superman sedangkan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan mengkonsumsi sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet yang sama ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Ekstasi sejak tahun 2009 hingga sekarang dan untuk mengatasi kecanduannya Terdakwa dan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan sudah pernah menjalani Rehabilitasi di BNNP Kepri ;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas menemukan 3 (tiga) butir pil Ekstasi pada diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Ekstasi tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya dengan air, seperti cara minum obat ;
- Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa saat sedang mengkonsumsi Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan merasa gelisah dan tidak tenang bila tidak mengkonsumsi Ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Ekstasi dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di daerah Newton – Kota Batam dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis Ekstasi saja dan tidak menggunakan narkotika jenis lainnya ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 337/02400/2016, tanggal 15 September 2016 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4681/IX/ 2016/Balai Lab Narkoba, tanggal 29 September 2016 yang dibacakan di persidangan ;

4. Bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil Ekstasi dengan bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram (kode I) dan ;
- 1 (satu) butir pil Ekstasi dengan bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram (kode II) ;

5. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative

a. Kesatu :

Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, Waktu dan Tempat yang telah disebutkan diatas, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis *ekstacy*. mengandung *metilon/MDMC : 2-Metilamino-1-(3,4 metilendioksifenil) propan-1-On* Golongan I Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

b. Kedua

Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin pada Hari, Tanggal, Bulan, Tahun,

Waktu dan Tempat yang telah disebutkan diatas, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis pil *ecstasy*. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

6. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidananya terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Menyatakan Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amat Muhajir Bin Amin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil Ekstasi dengan bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram (kode I) ;
 - 1 (satu) butir pil Ekstasi dengan bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram (kode II) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

7. Pembelaan Penasihat Hukum/ Terdakwa

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

8. Putusan Pengadilan

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **AMAT MUHAJIR BIN AMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 2 (dua) butir pil Ekstasi dengan bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram (kode I) dan ;
 - 1 (satu) butir pil Ekstasi dengan bruto 0,71 (nol koma tujuh satu) gram (kode II) ;Untuk dimusnahkan ;
- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Pertimbangan Hakim dalam Penerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Batam Penegakan hukum pidana substansif pada dasarnya adalah hukum pembuktian berbasis pada

asas-asas dalam hukum pidana, hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materiil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi di pengadilan, harus mencerminkan atau mewujudkan keadilan substansif, artinya hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materiil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan untuk menentukan putusan apa yang akan diambil. Bahwa dasar dari pemeriksaan di pengadilan Negeri Batam adalah surat dakwaan dari penuntut umum, kemudian yang dicari untuk membuktikan apakah Terdakwa dalam hal ini telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, dan benar atau tidak perbuatan, akan dilakukan dengan proses pembuktian dengan alat-alat bukti berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam proses persidangan majelis hakim menerapkan asas *Audi et Alteram Partem* artinya mendengarkan kedua belah pihak, baik dari penuntut umum maupun dari Terdakwa. Majelis hakim juga mendengarkan pembelaan dari pihak Terdakwa. Asas-asas penting dalam hukum pidana yaitu :

Asas –asas penting dalam hukum pidana yaitu

➤ Asas Legalitas Hukum Pidana

Asas ini terumuskan dalam Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana bahwa si pelaku atau Terdakwa secara Normatif telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Meskipun demikian juga harus mempertimbangkan secara kontekstual

kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Asas Kulpabilitas Hukum pidana

Asas kulpabilitas atau kesalahan si pembuat tindak pidana dalam pasal *aquo*, adalah setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Selasa tanggal 14 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan (penuntutan terpisah) yang merupakan istri Terdakwa mendatangi Biliard Center KTV & Pub Room 309 Kota Batam dengan membawa 5 (lima) butir pil Ekstasi ;
2. Bahwa ternyata, sesampainya di room 309 Biliard Center KTV & Pub Room tersebut Terdakwa menelan setengah tablet pil Ekstasi berwarna pink dengan gambar Superman kemudian menyerahkan seperempat tablet kepada istrinya yaitu Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan ;
3. Bahwa ternyata, sekira pukul 02.00 WIB, beberapa anggota Kepolisian yang sedang melakukan operasi rutin ke tempat kejadian perkara dan mengamankan Terdakwa bersama istrinya

Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan karena diduga menggunakan pil Ekstasi ;

4. Bahwa ternyata, dalam pemeriksaan di tempat kejadian perkara, Saksi Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan menyerahkan 1 butir pil Ekstasi yang di kuasanya kepada anggota Polisi, lalu Terdakwa bersama dengan Eka Fitriyana Binti Muhammad Nasir Sutan di bawa ke kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut ;
5. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 337/02400/2016, tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pd.I diketahui bahwa berat 3 butir pil ekstasi tersebut adalah 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) ;
6. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4681/IX/ 2016/Balai Lab Narkoba, tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si diseimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa benar mengandung metilon/MDMC : 2-Metilamino-1-(3,4 metilendioksifenil) propan-1-0n Golongan I Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 76 serta terdaftar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
7. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-

tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu atau melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai “Penyalahguna” atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti dan Barang bukti

yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Barang bukti pil Ekstasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya diperoleh di luar anjuran dokter dan bukan dalam rangka pelaksanaan terapi dan pengobatan ;
- Bahwa ternyata, Narkotika jenis Extasi tersebut digunakan Terdakwa tanpa izin dan anjuran dari dokter yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa sudah kecanduan Narkotika dan Terdakwa merasakan efek tenang jika mengkonsumsinya ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi di BNNP Kepri untuk mengatasi kecanduannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata, bahwa Terdakwa sudah kecanduan Narkotika dan Terdakwa merasa tenang jika mengkonsumsinya ;

Bahwa ternyata pula, Barang Bukti Narkotika jenis Extasi yang dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh dan dikonsumsi di luar anjuran dokter dan tanpa ijin dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa dalam menggunakan Barang bukti Narkotika *a quo*, telah dilakukan dengan melawan hak atau bersifat melawan hukum dan menurut hukum, Terdakwa dikwalifisir sebagai “Penyalahguna”, oleh karenanya unsur “Setiap Penyalahguna” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

b. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segala uraian pertimbangan hukum sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa dalam unsur “Setiap Penyalahguna” sebagaimana telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri

sendiri” ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis pil Extasi berwarna pink dengan gambar Superman tersebut dengan cara menelannya menggunakan air minum ;

Bahwa ternyata, Narkotika jenis Extasi tersebut digunakan Terdakwa tanpa izin dan anjuran dari dokter yang berwenang untuk itu dan bukan untuk kepentingan Therapi dan pengobatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, meskipun Barang bukti Narkotika a quo diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang lain, namun pada pokoknya perbuatan Terdakwa tersebut lebih dimotivasi oleh keinginan untuk menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain, dengan demikian unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tentang jenis ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sekalipun dalam perkara *a quo*, menurut hukum, Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna, namun karena Terdakwa masih mengulangi lagi perbuatannya mengkonsumsi Narkotika, maka jenis ppidanaan yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan bukanlah rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar dapat berupaya maksimal menghilangkan ketergantungannya dari pengaruh Narkotika apalagi Terdakwa telah

pernah menjalani proses Rehabilitasi di BNNP Kepri ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya dan selain itu pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat serta mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa hukuman berupa pidana penjara yang terlalu lama, bukanlah langkah yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa karena hal itu dikhawatirkan akan memperburuk kondisi pshykis dan fisik Terdakwa yang sedang berjuang untuk mengatasi pengaruh dan kecanduannya terhadap Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah ia selesai menjalani pidananya ;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa ditahan, sedangkan

lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian, maka statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak fisik dan mental dirinya sendiri ;
- Sebagai kepala keluarga, Terdakwa telah memberikan contoh tidak terpuji bagi keluarga besarnya ;
- Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya menjadi suri tauladan yang baik di tengah-tengah masyarakat dan bukan malah sebaliknya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menunjukkan iktikad kuat untuk menghilangkan pengaruh dan kecanduannya terhadap Narkotika dan telah pernah menjalani masa Rehabilitasi di BNNP Kepri ;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang masih sangat dibutuhkan kehadirannya untuk memenuhi nafkah lahir bathin keluarga besarnya ;

Berdasarkan hal ini, penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan Teori Pidana, Teori efektivitas hukum dan Teori Pembuktian. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Ketika dalam persidangan pihak-pihak yang berperkara tentu akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan hak hukumnya, namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.⁸²

Secara sederhana *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk menjatuhkan pidana, *bewijs minimumnya* adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini di atur dalam pasal 183 sebagaimana yang telah di utarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijstheories* yang di anut oleh Indonesia.

Berkaitan dengan *bewijs minimum*, dalam hukum pembuktian juga di kenal dengan istilah *probative evidence*. Artinya, bukti probatif cenderung

⁸² Riduan Syahrani, 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 53.

membuktikan proposi suatu isu dalam sebuah kasus. Tegasnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada *triers of fact* atau hakim yang memeriksa fakta untuk menyimpulkan sebuah fakta penting agar dapat diterima di pengadilan, nilai probatif suatu bukti harus memiliki suatu bobot yang melebihi nilai prayudisialnya.⁸³

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata;
- b. Faktor Penegak Hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan

⁸³ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 26.

tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan antara lain⁸⁴ :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelebagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelebagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.
4. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

⁸⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8.

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

5. Faktor Masyarakat Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.
6. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan

lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.

B. Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Masa Mendatang

Berdasarkan peraturan UU tentang Narkotika dan Psikotropika bahwa tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia.

Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

1. Keseimbangan Monodualistik Dalam Pancasila dan Kaitannya Dengan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Untuk Tindak Pidana Narkoba.

Dalam Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ancaman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika adalah dijatuhinya pelaku dengan pidana mati. Terlepas dari berbagai kontroversi mengenai pidana mati tersebut maka haruslah dilihat terlebih dahulu mengenai relevansinya dengan nilai dan norma yang hidup di alam Pancasila ini, dimana sebagai sebuah *Groundnorm*, Pancasila haruslah menjiwai dan menjadi dasar seluruh tertib hukum yang ada di Indonesia. Ini berarti masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan berdasarkan Pancasila. Salah satu masalah tersebut adalah mengenai ancaman dan pelaksanaan pidana mati.

Untuk dapat mengetahui apakah Pidana Mati bertentangan atau tidak dengan Pancasila maka haruslah pidana mati dihubungkan dengan seluruh sila yang ada pada Pancasila. Jika sila-sila tersebut dibahas secara parsial

maka akan timbul perbedaan pendapat tentang pidana mati bertentangan atau sejalan dengan Pancasila. Sebagai suatu kesatuan, Pancasila mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya.

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Notonagoro adalah causa prima, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa diamalkan hampir oleh seluruh Bangsa Indonesia. Untuk itu ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus berpedoman pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana mati dilihat dari Sila Ketuhanan Yang Esa diperkenankan tetapi terbatas pada kejahatan yang membahayakan negara.⁸⁵

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab akan dilihat dari sudut perikemanusiaan. N.N. Temadja saat menuntut pidana mati menyatakan bahwa “Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari sudut orang yang mempunyai perikemanusiaan”. Asas perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi, dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-hak asasi orang lain.⁸⁶

Jika perikemanusiaan ini dijadikan dasar maka bisa jadi mereka yang tidak setuju dengan pidana mati juga mempergunakan alasan perikemanusiaan untuk menyatakan bahwa pidana mati adalah tidak manusiawi. Namun satu hal yang perlu diingat adalah apabila pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cukup manusiawi maka tidak dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak berperikemanusiaan. Hal ini disebabkan pidana mati akan dijatuhkan pada orang yang melakukan

⁸⁵ Kesimpulan Andi Hamzah tersebut adalah *berdasarkan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia, yang pada intinya memperbolehkan adanya pidana mati*. Selengkapnya baca Andi Hamzah, *ibid.* Hal. 69-72

⁸⁶ N.N. Temadja, 1966 (Jaksa di Semarang), dalam Mr. The Eng Gie, dalam tulisannya “*Pidana Mati di Indonesia*” dalam S.K Angkatan bersenjata, Oktober.

kejahatan kelas berat. Demikian pula yang diatur dalam UU Psicotropika dan UU Narkotika. Pidana mati tidak diancamkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang tidak tergolong menyebabkan kerusakan atau kerugian yang parah . Pidana mati hanya diancamkan pada mereka yang melakukan delik tertentu dengan objek dan cara tertentu, tidak diancamkan pada semua jenis tindak pidana narkoba.

Sila ketiga dari Pancasila yakni Persatuan Indonesia menegaskan bahwa tanah air kita adalah satu dan tidak dapat dibagi-bagi. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Apabila dihubungkan dengan pidana mati, maka pidana mati dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah hal-hal yang mengancam persatuan (kebangsaan).

Para pelaku Kejahatan Narkoba sangat berpotensi merusak bangsa. Ini merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan berkebangsaan kita. Untuk itu Pidana mati tidak bertentangan dengan sila ketiga.Sila Keempat dari Pancasila adalah bertumpu pada demokrasi dan kerakyatan. Drijarkoro menyatakan bahwa demokrasi sebagai prinsip yang menyebabkan warga masyarakat saling memandang, saling menghormati, menerima dan kerja sama dalam kesatuan, sehingga masyarakat dapat bertindak sebagi satu subjek yang menyelenggarakan kepentingan bersama. Mohammad Hatta menyatakan bahwa asas Kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil dan dilakukan dengan rasa tanggung jawab⁸⁷

⁸⁷ Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*,

Untuk mewujudkan itu semua pemerintah menciptakan hukum yang harus dapat mengkomodir kepentingan semua orang hingga dapat dijalankan prinsip-prinsip demokrasi dan kerakyataan tersebut. Pidana mati sebagai bagian dari hukum bertujuan agar kepentingan bersama yang sangat penting tidak dipermainkan. Kejahatan Narkoba merupakan kejahatan yang mengancam kepentingan bersama. Maka hukuman mati bagi pelakunya tidak bertentangan dengan sila keempat ini.

Keadilan sosial menurut M. Hatta⁸⁸ adalah keadilan yang merata dalam segala lapangan hidup, dalam bidang ekonomi, sosial dan bidang kebudayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Keadilan sosial dalam Praktek hendaknya dapat merasakan keadilan yang merata dalam segala hidup.

Soekarno juga memberi defenisi tentang keadilan sosial, yaitu keadilan sosial ialah sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan dan tidak ada penghisapan.⁸⁹

Antara pidana mati dan keadilan sosial berhubungan dengan kedua uraian di atas, tidak ada pertentangan, karena prinsip pidana mati adalah keadilan sosial yang berdasarkan persamaan hak. Penerapan pidana mati dalam asas keadilan sosial akan lebih jelas jika dihubungkan dengan pandangan Drijarkoro bahwa keadilan sosial adalah perikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam suatu bidang yakni bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dengan syarat-syarat hidup kita. Demi perikemanusiaan dia tidak boleh bertindak sedemikian cara,

Ghalia Indonesia, Op. Cit, hal 76.

⁸⁸ *Ibid*, hal 77.

⁸⁹ *Ibid*.

sehingga manusia lain tidak mempunyai perlengkapan dan syarat hidup yang cukup.⁹⁰

Untuk melihat seberapa penting nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila itu dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam kebijakan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya kebijakan legislatif tentang pidana mati akan dikaji sejauhmana hubungan (kedudukan) Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sistem kemasyarakatan Indonesia pada dasarnya adalah menyeimbangkan antara sifat individu dan sosial, yang keduanya merupakan sifat kodrat manusia. Konsepsi kemasyarakatan yang demikian telah melahirkan asumsi dasar, bahwa penonjolan salah satu sifat kodrat manusia akan mengakibatkan timbulnya disharmoni atau ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan persoalan ini secara panjang lebar Noor MS Bakry⁹¹ mengemukakan :

“Mementingkan salah satu sifat kodrat (manusia, pen.) akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia, suatu masyarakat jika hanya mementingkan sifat individu yang berlebih-lebihan mewujudkan sistem masyarakat yang individualisme atau liberalis yang selalu menonjolkan hak-hak individu mengabaikan hak bersama, sehingga sering timbul juga hak individu yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Sebaliknya jika suatu masyarakat hanya mementingkan sifat sosial saja mengabaikan sifat individu, mewujudkan sistem masyarakat yang kolektif atau komunis, tidak mengakui hak individu, yang ada adalah hak bersama sehingga hak pribadi diabaikan yang secara berlebih-lebihan menonjolkan masyarakat dan seolah-olah menelan individu. Masyarakat Indonesia selalu menyeimbangkan dua sifat kodrat tersebut yang ajarannya terkandung dalam ajaran Pancasila, sehingga merupakan ajaran keseimbangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara”.

⁹⁰ *Ibid.* Hal 77-78.

⁹¹ Noor MS Bakry, 1994, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 61.

Bertolak dari pendapat di atas tersimpul, bahwa Pancasila pada hakekatnya merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat Indonesia. Nilai dasar masyarakat Indonesia yang tidak menonjolkan salah satu sifat kodratnya sebagai manusia baik yang bersifat individu maupun kolektif terumuskan dalam Pancasila yang tercermin dari kelima sila dalam Pancasila. Esensi dari pendapat di atas adalah, bahwa Pancasila merupakan implementasi dari nilai keseimbangan antara sifat individu dengan sifat sosial masyarakat Indonesia. Melengkapi pemahaman terhadap persoalan ini Noor MS Bakry lebih lanjut mengemukakan⁹² :

“Pancasila adalah menyeimbangkan sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila merupakan titik perimbangan yang dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektifisme untuk menegakkan negara modern yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualistik atau sering disebut negara berfaham integralistik”.

Berdasarkan pandangan di atas cukup jelas kiranya, bahwa sistem kemasyarakatan Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengakui manusia sebagai pribadi otonom yang dikarunai martabat mulia, tetapi sampai pada akar-akarnya juga makhluk sosial. Dalam perspektif yang demikian disadari, bahwa manusia hanya dapat hidup layak sebagai manusia mengembangkan hidup pribadinya dan mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

Hubungan Pancasila dan Pidana mati ini juga diuraikan oleh Bambang Poernomo⁹³ Sebagai berikut:

⁹² *Ibid.*

⁹³ Bambang Pernomo, 1982, *Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakrat, Hal 17.

- 1) baik dalam hal pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim pada kenyataannya ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya
- 2) berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemanfaatannya demi kepentingan umumbagi masyarakat harus didahulukan, baru kemudian kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai sandaran cara berfikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang efisien lebih baik mulai bertolak pada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar di atas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan disamping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan subsociale mempunyai kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi,
- 3) dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban Bangsa Indonesia tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampui kenyataan dan beradaban bangsa-bangsa terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataannya peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati
- 4) ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana mati dan pembedaan tidak dapat melepaskan sama sekali alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi

kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.

Bambang Poernomo⁹⁴ juga berpendapat sebagai berikut :

”Pidana mati dapat dipertanggung jawabkan dalam negara Pancasila yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi tercapainya keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dengan demikian maka pidana mati pada hakekatnya tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun demikian untuk dapat mengetahui apakah nilai utama yang terkandung dalam Pancasila yakni keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat tercermin dalam pidana mati maka berikut akan diuraikan tentang hal tersebut.

Dalam perspektif sistem kenegaraan, nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia tersebut telah berkembang di bawah ilham ide-ide besar dunia menjadi dasar filsafat negara modern. Dalam konteks kenegaraan ini, Pancasila pada hakekatnya merupakan sintesa antara nilai-nilai yang tumbuh dari jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia dengan ide-ide besar dunia tersebut. Bertolak dari pembahasan di atas secara jelas tersimpul, bahwa baik dalam sistem kemasyarakatan maupun dalam sistem kenegaraan di Indonesia, nilai-nilai dasar yang menjiwalkannya adalah nilai-nilai keseimbangan atau monodualistik yang sudah terumuskan dalam Pancasila.

Berikut ini, akan dilihat sejauh mana urgensi nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila tersebut dijadikan arahan, pedoman dan dasar dalam kebijakan berbangsa dan bernegara khususnya kebijakan dibidang

⁹⁴ *Ibid*, hal 23

hukum.

Seperti dimaklumi bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila selain menjadi falsafah hidup, juga menjadi falsafah negara. Sebagai filsafat hidup bangsa Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan hidup bangsa dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara.

Makna filosofi dari penyertaan ini adalah bahwa nilai-nilai luhur dalam Pancasila itu, harus tercermin secara jelas dalam sistem hukum di Indonesia termasuk juga sub sistem pidananya. Dengan demikian tolok ukur praktis mengenai hukum di Indonesia tidak lain adalah Pancasila sebagai abstraksi dari nilai-nilai luhur kehidupan manusia Indonesia, yang didalamnya terkandung cita-cita hukum bangsa.

Kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam perundang-undangan sekarang ini cenderung hanya melindungi masyarakat yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Sementara aspek perlindungan terhadap individu kurang diperhatikan. Tidak adanya keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam kebijakan tentang pidana pidana mati, nampak jelas dalam kebijakan yang terumuskan dalam KUHP tidak memberi kemungkinan “modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap” yang didasarkan pertimbangan karena adanya “perubahan / perkembangan / perbaikan pada diri terpidana itu sendiri”. Dalam konteks ini dapat dikemukakan, bahwa kebijakan tentang pidana mati yang ada dalam KUHP sekarang kurang berorientasi pada ide “individualisasi pidana”. Ide

individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut⁹⁵ :

- 1) pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas Personal)
- 2) pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas) tiada pidana tanpa kesalahan
- 3) pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana(perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaannya hukuman pidana mati kasus-kasus narkoba- yang mengacu pada KUHP dan aturan pelaksana di bawahnya-tidak memungkinkan ada modifikasi hukum pidana (perubahan/penyesuaian) Bahkan banyak sekali terpidana mati narkoba yang harus menunggu bertahun-tahun tanpa ada perubahan hukuman.

Jumlah terpidana mati di Indonesia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dari 165 pada tahun 2017 menjadi 428 per Agustus tahun lalu, di tengah gencarnya perang pemerintah terhadap narkoba dan obat terlarang, demikian menurut laporan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), sebuah lembaga advokasi untuk reformasi hukum dan peradilan pidana. Sementara itu, sepanjang 2022, pengadilan di Indonesia menghukum mati 145 orang, turun dari 171 di tahun sebelumnya dan 210 tahun 2020, menurut data ICJR. Sebanyak 93 persen hukuman mati tahun lalu adalah terkait narkoba dan obat terlarang, atau narkoba. Namun,

⁹⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., *op.cit.* hal 38.

angka penambahan kasus tahun 2022 tersebut masih lebih tinggi jika dibanding tahun 2019, di mana 135 orang divonis hukuman mati. Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan kepercayaan populis bahwa hukuman mati bisa menimbulkan efek jera menjadi faktor makin banyak angka terpidana mati.⁹⁶

“Kami berharap adanya perbaikan sistem peradilan pidana secara utuh,” kata Erasmus dalam press konferensi di Jakarta. Pada tahun 2017, Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menindak tegas pengedar narkoba “tanpa ampun”.

Jokowi menyebut ada 18 orang bandar narkoba yang dieksekusi mati di era pemerintahannya. "Sekarang memang Polri, BNN betul-betul tegas. Sudah lah tegasin saja, terutama pengedar narkoba asing yang masuk kemudian sedikit melawan sudah langsung ditembak saja. Jangan diberi ampun," kata Jokowi waktu itu. Sebanyak 63 persen mayoritas perkara yang dituntut dan atau divonis pidana mati pada 2022 sidang pembacaan putusannya dilakukan secara daring atau melalui teleconference, menurut laporan ICJR.

Sedangkan hanya 21 persen perkara yang persidangan pembacaan putusannya dilakukan secara luring atau dihadiri secara langsung oleh terdakwa dalam ruang sidang. Dari total 428 terpidana mati, lebih dari setengahnya (249) terjerat kasus narkoba, sementara sisanya pidana umum, pembunuhan dan terorisme, kata ICJR. Sebanyak 340 berwarga negara Indonesia, 88 warga negara asing. Pemerintah terakhir kali

⁹⁶ <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/jumlah-terpidana-mati-di-indonesia-meningkat-tajam-sejak-2017-04122023121645.html>. diakses pada 16 May 2024, Pukul 17.41 Wib.

melaksanakan eksekusi hukuman mati tahun 2016, yang memicu kecaman internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Awal Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang salah satu pasalnya mengatur pidana mati sebagai pidana alternatif dan khusus dimana pelaksanaannya harus dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan perbuatan baik pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

“Artinya dalam masa tersebut tidak boleh dijatuhkan eksekusi pidana mati dan ada peluang pengubahan/komutasi hukuman,” kata Adhigama Andre Budiman, peneliti dari ICJR. KUHP yang baru akan berlaku tiga tahun setelah ditandatangani, atau Januari 2026. Erasmus mengatakan isu hukuman mati dalam KUHP baru merupakan salah satu poin yang patut diapresiasi terlepas kontroversi mengenai hal tersebut.

Jadi pelaksanaan hukuman pidana mati ini memang mementingkan kepentingan umum dengan berupaya menghukum pelakunya untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, tetapi tidak melindungi kepentingan individu pelaku tindak pidana narkoba. Sanksi pemidanaan terutama pidana mati memang ibarat pisau bermata dua, disatu sisi hukum pidana melindungi kepentingan hukum dari masyarakat dari tetapi di sisi lain melukai kepentingan hukum pelaku.

Dengan demikian terdapat kesenjangan antara “yang seharusnya” dengan “keadaan yang senyatanya”. Dengan mengacu pada tolok ukur Pancasila dimana nilai keseimbangan monodualistik merupakan nilai-nilai substansial yang “seharusnya” menjadi nilai-nilai yang seharusnya diimplementasikan dalam hukum di Indonesia, maka kebijakan tentang

pidana mati yang ada sekarang ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar.

Orientasi kebijakan tentang pidana mati yang hanya cenderung melindungi masyarakat dengan mengabaikan perlindungan terhadap individu tidak sesuai dengan gagasan/ide monodualistik sebagai nilai dasar dalam filsafat hidup Negara Pancasila.

Ide keseimbangan monodualistik seharusnya diarahkan pada dua sasaran pokok yakni "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan pembinaan individu". Menerapkan ide keseimbangan monodualistik yang terdapat dalam Pancasila tersebut bukanlah hal yang mudah, terutama untuk kejahatan-kejahatan kelas berat seperti Narkoba ini. Ancaman pidana mati yang bertujuan efek penjeraan kepada pelaku dan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan hal serupa harus diaplikasikan. Pidana mati yang dilaksanakan sekarang ini efek penjeraan dan mempersiapkan pelaku untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak dapat terwujud. Orang yang sudah dipidana mati mempunyai kesempatan yang sangat kecil untuk kembali ke masyarakat. Jadi Ancaman pidana mati dalam kejahatan narkoba tidak seluruhnya mencerminkan ide monodualistik seperti yang dicita-citakan Pancasila.

2. Ancaman Pidana Mati Narkoba dalam Perspektif Internasional

Dibeberapa negara, pidana mati ternyata masih digunakan. Wikipedia⁹⁷ mengungkap data penggunaan pidana mati sebagai berikut:

- a. *Abolished for all offenses*
- b. *Abolished for all offenses except under spesial circumtanses*
- c. *Retains, thought not used for at least 10 years*

⁹⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Penalty. diakses pada 16 May 2024, Pukul 18.20 Wib.

d. *Retains Death Penalty*

Dari data di atas terlihat masih ada keseimbangan antara kelompok kontra pidana mati (*abolitionis*) yakni 99 negara dan kelompok pro pidana mati (*retentionis*) 98 negara. Apabila dilihat dari wilayah negara/benua, sumber wikipedia di atas mengungkap data sebagai berikut :

- a. Di semua wilayah Eropa (kecuali Belarus) dan kebanyakan negara-negara pasifik (termasuk Australia, New Zealand dan Timor Leste telah menghapus pidana mati
- b. Di Amerika Latin, banyak negara yang juga telah menghapus pidana mati, namun beberapa negara lainnya (seperti di Brazil) masih memperbolehkan pidana mati untuk keadaan eksepsional
- c. Di USA, Guatemala, kebanyakan negara-negara Karibean, Asia dan Afrika masih mempertahankan pidana mati
- d. Negara terakhir yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan adalah Albania.

Diantara negara yang semula menghapus pidana mati, ada yang kemudian menghidupkan kembali dan mencabut kembali. Misalnya Filipina pada tahun 1987 menghapus pidana mati dan pada tahun 1993 mengintrodusir pidana mati dan pada tahun 2006 menghapus kembali pidana mati.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kovenan Internasional Hak-Hak sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya praktek hukuman mati ini. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Ketentuan ini dipertegas

lagi dalam pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Poltik yang menyatakan :

“every human being has the right to life. This Right shall be protected by the law. No one shall be arbitrarily deprived has to life”

Ketentuan lain yang berupaya menghapus hukuman mati adalah *optional protocol II* dari *Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (The second Optional Protocol ti the Internasional Covenant on Civil and Poltical Rights)*. *Optional protocol II* tersebut bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku di negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik.

Sejak saat itu wacana penghapusan pidana mati (*capital punishment* atau *death Penalty*) semakin ramai dibahas dalam forum Internasional, terutama pada Tahun 1994, ketika UN General Asembly mempertimbngkan perlunya resolusi untuk membatasi pidana mati dan mendorong moratorium untuk eksekusi-eksekusi hukuman pidana mati yang cukup menimbulkan pro dan kontra di kalangan negara-negara anggota PBB. Sebagian besar negara anggota PBB berpendapat bahwa hukuman mati bukanlah sebuah isu HAM sehingga resolusi tersebut gagal disepakati oleh UN General Asembly. Namun demikian negara yang menolak hukuman mati tetap menempatkan hukuman mati dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, dan pada akhirnya berhasil mendorong UN *Hight Commisn on Human Right* menyetujui sebuah resolusi yang menyatakan *“abolition of the death penalty contributies to enhancement of human dignity and to progresive development of human rights”*

Dalam perkembangannya, upaya penghapusan hukuman mati semakin berkembang di berbagai negara. Negara-negara *Council of Europe* telah membentuk sebuah protokol konvensi Eropa tentang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan pidana mati.

Namun peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dibaca secara parsial . Di dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup dan kehidupannya” namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut :

“Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Demikian juga dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa “*every human being has the right to life*” Namun pernyataan itu dilanjutkan dengan tegas bahwa “*no one shall be arbitrarily deprived of his life*” Jadi Walaupun Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap manusia mempunyai hak untuk hidup” tetapi tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas. Yang tidak boleh adalah ‘perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang’ (*arbitrarily deprived of his life*).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara moral perlu juga memperhatikan isi deklarasi cairo mengenai Hak-Hak Asasi Islami yang diselenggarakan OKI yang dalam Pasal 8 huruf a deklarasi tersebut menyatakan “Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan

negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat” sehingga menurut pandangan negara-negara OKI, pencabutan hak untuk hidup yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang.

Di negara-negara yang menganut pidana mati, nampak adanya perkembangan atau gerakan untuk memperlunak pelaksanaan/eksekusi pidana mati. Pertama dengan melakukan “penundaan pidana mati” (*suspended death penalty*, “*suspended execution*” atau “*moratorium*” dan kedua mencari/menawarkan “alternatif pidana mati” (*alternatif to death penalty*).

Di negara-negara bagian Amerika, penundanaan pidana mati atau moratorium dimaksudkan sebagai penundaan/penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati, sambil menunggu kajian yang lebih mendalam dan tuntas mengenai pembaharuan sistem pidana mati yang ada. Penundanaan pidana mati ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada yang dengan “*executive order*” dari gubernur, dan ada yang melalui badan legislatif.⁹⁸

Negara-negara bagian di USA kebanyakan menunda pelaksanaan pidana mati sejak tahun 1972, tetapi kemudian menghidupkannya kembali. Hal ini dinungkapan dalam data sebagai berikut⁹⁹ ;

⁹⁸ Dalam Barda Nawawi Arief, “Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global dan Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indoneisia” Makalah, dimuat dalam Jurnal legislasi Indonesia Volume 4 no.4 Desember 2007

⁹⁹ *Ibid.*

No	Negara Bagian	Penundaan Pidana Mati (<i>Suspension</i>)	Diundangkan Kembali (<i>Reenactment</i>)	Tahun Pertama Penjatuhan Pidana Mati (Sejak Diundangkan Kembali)
1	ALABAMA	Sejak 1972	1976	1983
2	ARIZONA	Sejak 1972	1973	1992
3	ARKANSAS	Sejak 1972	1973	1990
4	CALIFORNIA	Sejak 1972	1974	1992
5	COLORADO	Sejak 1972	1975	1997
6	CONNECTICUT	Sejak 1972	1973	Tidak ada
7	DELAWARE	Sejak 1972	1974	1992
8	FLORIDA	Sejak 1972	1972	1979
9	GEORGIA	Sejak 1972	1973	1983
10	IDAHO	Sejak 1972	1973	1994
11	ILLINOIS	Sejak 1972	1974	1990
12	INDIANA	Sejak 1972	1973	1981
13	KANSAS	Sejak 1972	1994	Tidak ada
14	KENTUCKY	Sejak 1972	1975	1997
15	LOUISIANA	Sejak 1972	1973	1983
16	MARYLAND	Sejak 1972	1975	1994
17	MISSISSIPPI	Sejak 1972	1974	1983
18	MISSOURI	Sejak 1972	1975	1989
19	MONTANA	Sejak 1972	1974	1995
20	NEBRASKA	Sejak 1972	1973	1994
21	NEVADA	Sejak 1972	1973	1979
22	NEW HAMPSHIRE	Sejak 1972	1991	Tidak ada
23	NEW JERSEY	Sejak 1972	1982	Tidak ada
24	NEW MEXICO	Sejak 1972	1979	2001
25	NEW YORK	Sejak 1972	1995; (2004 dinyatakan inkonstitusional)	Tidak ada
26	NORTH CAROLINA	Sejak 1972	1977	1984
27	OHIO	Sejak 1972	1974	1999

28	OKLAHOMA	Sejak 1972	1973	1990
29	OREGON	Sejak 1972	1978	1996
30	PENNSYLVANIA	Sejak 1972	1974	1995
31	SOUTH CAROLINA	Sejak 1972	1974	1985
32	SOUTH DAKOTA	Sejak 1972	1979	Tidak ada
33	TENNESSEE	Sejak 1972	1974	2000
34	TEXAS	Sejak 1972	1974	1982
35	UTAH	Sejak 1972	1973	1977
36	VIRGINIA	Sejak 1972	1975	1982
37	WASHINGTON	Sejak 1972	1975	1993
38	WYOMING	Sejak 1972	1977	1992
39	U.S. GOVERNMENT	Sejak 1972	1988	2001
40	U.S. MILITARY	Sejak 1972	1984	Tidak ada

Sumber data¹⁰⁰

Berbeda dengan di Amerika, penundaan pidana mati di China lebih merupakan bentuk modifikasi pelaksanaan pidana (*strafmodus/ mode of sanction*). Yang ditunda bukan penjatuhan/ penerapan pidana matinya, tetapi pelaksanaannya, sehingga lebih tepat disebut “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati tertunda” (*suspended death sentence/penalty*).

Pidana mati tertunda di China diatur dalam KUHP yang ketentuan intinya sebagai berikut¹⁰¹:

- Dalam hal sipelaku seharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali (*immediate execution is not essential*), maka penundaan eksekusi selama 2 tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu.
- Apabila seseorang yang dijatuhi pidana mati tertunda tidak berkeinginan melakukan kejahatan selama waktu penundaan, ia diberi pengurangan pidana penjara seumur hidup; apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, ia mendapat pengurangan pidana pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20

¹⁰⁰ <http://deathpenaltyinfo.msu.edu/c/states/stats/states.pdf>.. diakses pada 11 May 2024, Pukul 19.17 Wib.

¹⁰¹ *ibid*

tahun pidana penjara; apabila terbukti bahwa ia melakukan kejahatan dengan sengaja, maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung.

- Waktu/lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu/ lamanya pidana yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan.

Sedangkan Untuk alternatif pidana mati dalam beberapa survey/penelitian/pengumpulan pendapat (*polling*) di Amerika beberapa jenis alternatif pidana mati dengan redaksi sebagai berikut;

- *a life sentence with no possibility of parole for 25 years, combined with a restitution program requiring the prisoner to work for money that would go to families of murder victims;*
- *life sentences without any chance of parole for 25 years;*
- *life imprisonment provision which excludes the possibility of parole at any time.*

Jadi dunia Internasional masih terbelah dua tentang pidana mati dan ada yang mengambil jalan tengah dengan membuat alternatif aturan tentang pidana mati.

Hukuman mati terhadap kejahatan narkoba secara internasional tidak dapat dilepaskan dari Konvensi Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*). Dalam konvensi tersebut kejahatan-kejahatan narkoba dikatakan sebagai kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*particularly serious*) . Jika diperbandingkan dengan kejahatan-kejahatan

yang selama ini telah diterima sebagai kelompok kejahatan paling serius (*the most serious crime*) seperti kejahatan genosida (*genocide crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), maka secara substantif tidak terdapat perbedaan diantara kedua kelompok kejahatan itu.

Karena baik kejahatan-kejahatan yang tergolong ke dalam “*the most serious crimes*” maupun kejahatan-kejahatan yang dalam konvensi Narkotika dan psikotropika disebut sebagai kejahatan-kejahatan yang *particular serious*” tersebut sama-sama menimbulkan efek yang buruk terhadap ekonomi, sosial dan fondasi sosial politik. Untuk itu Konvensi ini masih mendukung diambilnya tindakan pidana yang tertinggi.

Pemberian ancaman hukuman pidana mati terhadap kejahatan narkoba di Indonesia ini juga didukung oleh Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan “*a Party may adopt more strict of severe measure than those provided by this convention if, in its opinion, such measure are desirable or necessary for the prevention or suspension of illicit traffic*”

Maksud dari pasal ini adalah jika menurut negara peserta konvensi ini, dalam hal ancaman pidana mati dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tadi, maka langkah-langkah demikian dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan tadi.

Upaya untuk mencari alternatif pidana mati bertolak dari suatu kenyataan bahwa di dalam perkembangannya pidana mati semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Apabila dicermati kecenderungan internasional di atas memuat adanya keharusan untuk meninjau kembali penggunaan pidana mati sebagai jenis sanksi yang dapat digunakan di dalam hukum pidana. Berkaitan dengan penggunaan pidana mati sebagai jenis sanksi pidana dalam hukum pidana, maka upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap “pidana mati” agaknya menjadi suatu keharusan. Mengingat, dalam konteks pidana jenis sanksi ini merupakan sanksi terberat.

Barda Nawawi Arief menyatakan¹⁰² pidana mati perlu tetap dipertahankan dengan didasarkan ide menghindari tuntutan/rekasi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat “*extralegal execution*” Artinya disediakan pidana mati dalam perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Tidak tersedianya pidana mati dalam undang-undang bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan masyarakat.

Terhadap diakuiya keberadaan pidana mati sebagai sarana untuk mencegah kejahatan tersebut juga terlihat dalam publikasi PBB tahun 1994 yang menyatakan, bahwa sekalipun di beberapa Negara seperti Brasil, Kolombia, Norwegia, Portugal dan Spanyol pidana mati telah dihapuskan dan diganti dengan pidana yang lebih bersifat pasti, tetapi secara umum pidana mati tetap diakui keberadaannya.

Peraturan tentang narkoba di Indonesia merupakan implementasi kewajiban hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional, konvensi narkoba dan psikotropika menegaskan kejahatan narkoba dan psikotropika termasuk kejahatan yang sangat serius, pemberlakuan pidana

¹⁰² Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 289

mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi narkoba dan psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (6) Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk kejahatan dimaksud.

Berkaitan dengan penggunaan pidana mati dalam hukum pidana persoalannya juga menunjukkan arah yang sama pada penggunaan pidana pada umumnya, jadi persoalannya adalah bagaimana mengoptimalkan pidana mati sebagai alat pencegah kejahatan di satu sisi dan bagaimana dampak negatifnya dapat diminimalisir. Dampak negatif tersebut terutama berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap individu dalam pidana mati itu sendiri. Dengan demikian persoalannya terletak pada bagaimana menyumbangkan aspek perlindungan pada pidana mati, sehingga pidana mati dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat di satu sisi dan kepada individu di sisi lain.

Berdasarkan pada kenyataan di atas menjadi jelas kiranya, bahwa dalam penggunaan pidana mati, persoalan pokoknya terletak pada perlunya menemukan keseimbangan yang layak antara kebutuhan untuk rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat.

Untuk Pembaharuan Hukum Pidana dalam hal penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba, putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan dalam sidang pleno tanggal 30 Oktober 2007, atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba *in casu frase* “pidana mati” menjadi pijakan dan tonggak bagi kesepahaman

cara pandang terhadap hukuman mati di Indonesia, karena jika pro dan kontra terus menerus diwacanakan niscaya dapat mengganggu dan/ atau mempengaruhi suasana keyakinan para penegak hukum dalam mengambil putusan. penting kiranya dikutip putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati yang menyatakan;

“Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangan pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam undang-undang tentang narkoba yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal berikut :

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Sejalan dengan hal tersebut, Konsep KUHP tahun 2006 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 88 (3) Konsep 2006 (Pasal 81/ 2000; Pasal 85/ 2004):”
penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa;
2. pasal 89 (1) Konsep 2006 (Pasal 82/ 2000; Pasal 86 / 2004):”
penundaan pelaksanaan pidana mati” (“pidana mati bersyarat”) dengan masa percobaan 10 tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar ;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. ada alasan yang meringankan.
3. Pasal 89 (2) Konsep 2006 : apabila dalam masa pecobaan (10 tahun) terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.
4. Pasal 88 (4) Konsep 2006: pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden.

Penting juga diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 52 Konsep yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana

- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pema'afan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman-pedoman yang dirancang dalam RUU KUHP itu merupakan pedoman yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam pedoman itu diatur walaupun tercantum pidana mati, tetapi pidana mati diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Masih juga dimungkinkan adanya penundaan putusan hukuman pidana mati apabila terpidana berkelakuan baik. Ini sejalan dengan ide keseimbangan monodualistik yang dicitakan Pancasila karena pidana mati dengan aturan seperti ini memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa berkaitan dengan pro dan kontra yang ada di masyarakat mengenai keberadaan dan pelaksanaan hukuman mati serta dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba di masa mendatang maka RUU KUHP baru mengandung pemikiran reformasi tentang pidana mati yang menetapkan bahwa :

1. Pidana khusus/eksepsional dan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak;

2. Pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir;
3. Upaya terakhir dijatuhkan/dilaksanakannya pidana mati melalui berbagai tahapan.¹⁰³

Kebijakan formulasi pidana mati dalam UU Narkoba yang akan datang selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkoba dengan memperhatikan :

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Berdasarkan kedua peraturan itu tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati

¹⁰³ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 293.

dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia.

Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Penulis mencoba untuk analisis perbandingan pengaturan hukuman mati di Indonesia dan Singapura dalam penegakan hukum di Singapura

merupakan transformasi dari sistem hukum Inggris, mengingat bahwa dulunya Inggris sebagai kolonial sehingga menerapkan sistem hukumnya di Singapura tidak hanya negara tersebut yang diberlakukannya sistem hukum namun Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam.

Itulah secara singkat penjelasan terkait sistem hukum, terkait penegakan hukum yang dilaksanakan di Singapura terdapat salah satu permasalahan dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan yang banyak memakan korban meskipun rasio pada kasus tersebut tidak seperti yang dialami oleh negara lain ataupun negara tetangganya, secara kondisi geografis yang dapat dibayangkan memiliki kawasan yang kecil sehingga salah satu keuntungan tersendiri para penegak hukum dalam melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap perilaku masyarakatnya. Ini beraneka ragam mengklaim bahwa akumulatif dibangun penggunaan narkoba sebagai sosial dan masalah moral yang di Singapura sehingga dibenarkan langkah-langkah mengatur baru negara diperlukan untuk melindungi dan moral mengatur tidak hanya muda tapi umum publik.¹⁰⁴

Singapura merupakan negara yang sibuk dan teramai mengingat lagi bahwa sektor jasa lebih mendominasi daripada sektor-sektor lainnya, perlu diketahui bahwa Singapura merupakan salah satu jalur masuknya narkoba menuju ke negara-negara lain seperti Indonesia ataupun Australia, perihal penegakan hukum dalam ranah kasus obat-obatan seperti penyalahgunaan narkoba adalah *The Central Narcotics Bureau (CNB)* dan *Singapore Police Force*, kedua lembaga tersebut dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan

¹⁰⁴ Terjemahan dari Noorman Abdullah, (2005) 'Exploring Constructions Of The "Drug Problem" In Historical And Contemporary Singapore', *New Zealand, The New Ze*, hal.54.

bekerjasama.¹⁰⁵

Pemerintah Singapura terkait perdagangan narkoba dianggap pelanggaran sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam keamanan negara. Dengan demikian, untuk Singapura, hukuman mati wajib untuk perdagangan narkoba kejahatan merupakan metode yang tepat untuk mencegah kejahatan narkoba,¹⁰⁶ Menurut peraturan Singapura obat-obatan yang terlarang *The Misuse of Drug Act* (MDA) menjelaskan bahwa obat-obatan tersebut memiliki tingkatan seperti berikut:¹⁰⁷

Tabel 1
Tingkatan Kelas Obat-obatan Terlarang

No	Kelas	Obat-obatan
1	A	Amfetamin, kokain, daun koka, diamforin
2	B	Ketamine
3	C	Mephentermine

Tabel 2
Obat-obatan Terlarang Yang Memicu Hukuman Mati

No	Narkotika	Kuantitas
1	Kokain	300 gram
2	Pure Heroin (Diamforin)	500 gram
3	Metamfetamin	500 gram
4	Ganja	500 gram
5	Morfin	50 gram

¹⁰⁵ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2006 Tentang Kepolisian Singapura .

¹⁰⁶ Terjemahan dari, Yeingyos Leechaianan and Dennis R. Longmire, 2013, 'The Use of the Death Penalty for Drug Trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A Comparative Legal Analysis', *Journal of Law Switzerland*, Volume 2:2, hlm.16.

¹⁰⁷ Lihat Act 5 of 1973 *The Misuse of Drug Act Revised Edition* 2008.

Tabel. 3
Sanksi yang diberikan menurut undang-undang singapura atau
The Misuse Of Drugs Atc 1973

No	Kategori Orang	Pasal	Sanksi
1	Pengguna (pecandu) dan pemilik	8 (B), 31 A (1), dan 34	Tidak kurang dari 5 tahun, tidak lebih dari 7 tahun dan 6 atau sampai 12 kali ambuk dan rehabilitasi
2	Penjual (menginpor dan mengekspor) dari Singapura	5 (1), 7, dan 33 B (1)	Di hukum mati, hukuman cambuk 15 kali

Dalam melakukan upaya penanggulangan terkait pencegahan yang dilakukan oleh penegeak hukum di Singapura agar tidak disalahgunakan obat-obatan termasuk narkotika, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka telah diatur dalam Undang-Undang Pencegahan Obat-Obatan *The Drugs (Prevention Of Misuse) Act 2002* sebagai berikut:

1. Melakukan pengontrolan dan mengklasifikasikan terhadap obat-obatan (Kelas A, Kelas B, dan Kelas C) yang diproduksi;
2. Pembatasan impor dan ekspor obat yang dikendalikan oleh kementrian terkait;
3. Pembatasan produksi dan pasokan obat-obatan terlarang;
4. Pembatasan atau kepemilikan obat yang dikendalikan;
5. Pembatasan atau budidaya tanaman ganja kecuali penggunaan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh institusi yang diatur dalam undang-undang secara khusus.

Secara umum bahwa negara yang menganut sistem hukum *civil law* dalam pengaturan mengenai pidana mati telah lama menghapuskan

ketentuan tersebut dalam hukum pidananya, namun berbeda dengan Indonesia yang masih memberlakukan pidana mati sebagaimana dicantukan dalam ketentuan perundang-undangan seperti KUHP dan di luar KUHP. Sejarahnya bahwa Indonesia yang telah dijajah oleh Belanda dimana hukum Belanda yang berasal dari kodifikasi hukum Perancis, maka Indonesia termasuk dari negara yang menganut sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental).

Sistem *civil law* tidak menempatkan yurisprudensi yang mengikat sehingga penegak hukum dalam hal ini bersumber utama pada undang-undang dan KUHP. Berangkat dari sumber hukum yang tertulis ini yang kemudian kita dapat melihat beberapa jenis pidana yang ada di Indonesia khususnya mengenai pidana mati. Perspektif tujuan pemidanaan ini sungguh sangat klasik yang kemudian dalam perkembangan dan seiring dengan semakin manusiawinya tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas penderitaan maupun pembalasan semata.

Selain dari pada itu hukum pidana bukan hanya sebagai alat jera untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana. Banyak kontra terhadap ketentuan pidana mati ini yang masih dipertahankan di Indonesia. Sebagai alat perbandingannya jika kita berasal dari sistem Eropa Kontinental maka seharusnya sudah mengikuti perkembangan dari sistem Hukum Eropa Kontinental dan penerapan beberapa bahkan seluruh wilayah Eropa telah menghapuskan pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya. Selain hukum Romawi yang besar pengaruhnya pada Eropa Kontinental, hal ini pun juga meluas pada sistem hukum *Anglo Saxon* itu sendiri yang notabene-nya telah menghapuskan pidana mati dalam ketentuan hukum pidananya seperti Inggris, Australia.

Berdasarkan perkembangan ini semestinya hal tersebut juga dilakukan oleh Singapura yang menganut sistem *common law* yang berasal dari Inggris. Berawal dari sejarahnya di Inggris yang dijajah oleh bangsa *Anglo Saxon* yang kemudian dijajah oleh Bangsa Norman. Maka dari itu, adapun perbandingan penegakan hukum mati terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia dan Singapura dapat kita lihat pada table dibawah ini :

Tabel 4
Perbandingan Penegakan Hukum Indonesia dan Singapura

Negara	Lembaga Penegak Hukum (Khusus)	Produk Hukum	Maksimal Sanksi Pidana	Keputusan Pengadilan Di Hukuman
Indonesia	Badan Nasional Narkotika (BNN)	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pidana Mati	Tingkat hukuman tergantung pada hakim pendapat)
Singapura	<i>The Central Narcotics Bureau (CNB)</i>	Act 5 of 1973 <i>The Misuse of Drug Act</i> Revised Edition 2008	Pidana Mati	Kuantitas obatobatan terlarang memicu wajib hukuman mati

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dakwaan Penuntut umum dalam perkara Narkotika selalu menerapkan bentuk dakwaan Subsidiaritas, pada prinsipnya dalam perkara Narkotika tersebut diatas Terdakwa menggunakan Narkotika terlebih dahulu, oleh sebab itu dalam pemeriksaan di Pengadilan majelis Hakim harus lebih cermat dan teliti, supaya dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak sie korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
2. Kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkotika di masa yang akan datang terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkotika dengan memperhatikan :
 - a). Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
 - b). Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun
 - c). Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa
 - d). Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang

yang sakit jiwa ditanggguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Adapun perbandingan pengaturan antara pidana mati terhadap kejahatan Narkotika antar Indonesia dan Singapura dapat kita lihat dari pertimbangan sistem penjatuhan pidana, dimana Indonesia memberikan hukuman mati tergantung pendapat hakim pada pelaku Tindak Pidana Narkotika, sedangkan Singapura memberikan hukuman mati pada pelaku Tindak Pidana Narkotika tergantung pada kuantitas obat-obatan terlarang yang memicu wajib hukuman mati.

B. Saran

1. Pemberlakuan Undang-Undang No 35 tahun 2009 Narkotika untuk menangani masalah Penyalah Guna Narkotika sudah cukup baik namun kasus Narkotika semakin meningkat, dan hakim dalam dalam perkara Narkotika diharapkan lebih cermat dalam penerapan hukum yang ada. Dengan tujuan agar pelaku pidana mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan tercapainya keadilan dan kepastian hukum, masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada Aparat Penegak Hukum.
2. Dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Psikotropika dan Undnag-undang Narkotika, diharapkan para aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pelaku kejahatan narkoba sehingga dapat diadili tanpa ada yang tersisa, karena yang diadili lebih banyak para pemakainya sedangkan pemasok atau pengedar gelap masih mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya.